

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Pejaggik No.12 Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, 83126



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 -
2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kota adalah Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Provinsi adalah seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan hukum internasional.
22. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
23. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

24. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
25. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
26. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan Hutan Lindung.
33. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

34. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
35. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan perairan laut yang diusulkan oleh Gubernur sebagai pencadangan Kawasan Konservasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di laut.
36. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
37. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk adalah kawasan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan situ, danau, embung, dan waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung situ, danau, embung, dan waduk.
38. Kawasan Sempadan Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
39. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian atau perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
40. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi agar perkembangannya berlangsung secara alami.
41. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Taman Nasional adalah KPA yang memiliki ekosistem asli setempat, dikelola melalui sistem zonasi.
43. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli.

44. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah KPA yang dimaksudkan untuk tujuan kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk alami maupun perpaduan hasil buatan manusia.
45. Kawasan Konservasi Perairan adalah perairan Kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
46. Taman Wisata Perairan yang selanjutnya disingkat TWP adalah Kawasan Konservasi Perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
47. Suaka Alam Perairan yang selanjutnya disingkat SAP adalah Kawasan Konservasi Perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
48. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
49. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
50. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
51. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut adalah kawasan yang signifikan secara ekologi dan biologi, meliputi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun.
52. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri yang membidangi Kehutanan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri yang membidangi Kehutanan.
54. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan Pertanian lahan kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, dan peternakan.

55. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
56. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
57. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
58. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
59. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
60. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
61. Kawasan Pergaraman adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
62. Kawasan Transportasi adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan yang diperuntukan bagian kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan dengan kegiatan pertambangan dan energi.

64. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
65. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
67. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya Kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
68. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
69. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
70. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria lokasi sebagai tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa Kawasan pembuangan material dari kegiatan Pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain berdasarkan hasil kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan.
72. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

73. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
74. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
75. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
76. Zona adalah Kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
77. Zonasi adalah rekayasa teknik Pemanfaatan Ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai kesatuan dalam ekosistem.
78. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
79. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
80. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
81. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW.
82. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, antara PKW dengan PKL, jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau jalan yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota.
83. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

84. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antar negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
85. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
86. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/Kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
87. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
88. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
89. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
90. Terminal Umum adalah prasarana yang terletak di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang yang diimpor atau diekspor untuk pemasaran selanjutnya.
91. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
92. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan, dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

93. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
94. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
95. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI.
96. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman dan kepulauan.
97. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai, atau danau.
98. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah Alur-Pelayaran yang memiliki rute pelayaran angkutan laut dari Pelabuhan Pengumpul menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan dari Pelabuhan Pengumpan menuju Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya di dalam Provinsi.
99. Alur-Pelayaran Khusus adalah Alur-Pelayaran yang diselenggarakan oleh Badan Usaha.
100. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.
101. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
102. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal.

103. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pokoknya.
104. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
105. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah Perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
106. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
107. Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
108. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
109. Depot Pengisian Pesawat Udara yang selanjutnya disingkat DPPU adalah instalasi yang berfungsi menerima, menimbun, dan menyalurkan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak dalam pelayanan di bandar udara untuk menunjang operasi pelayanan pengisian bahan bakar pesawat.
110. *Submarine Pipeline* adalah pipa bawah laut yang digunakan untuk mengalirkan/ mendistribusikan minyak bumi atau gas alam dari sumber ke pipa bawah laut atau dari platform lepas pantai menuju ke unit penerimaan gas/minyak.
111. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
112. Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya disingkat EBT adalah jenis energi yang diperoleh dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak akan pernah habis atau energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
113. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.

114. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
115. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan kerja dari mesin turbin gas sebagai penggerak utamanya.
116. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
117. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai tenaga penggerak.
118. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin menjadi listrik.
119. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
120. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
121. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin berbahan bakar gas sebagai penggerak utama.
122. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap yang selanjutnya disingkat PLTMGU adalah mesin pembangkit gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari gas buang PLTG digunakan untuk menghasilkan uap bagi fluida kerja PLTU.
123. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversi dari bahan biologis dan organik.
124. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis energi sampah yang diubah menjadi energi listrik.
125. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang selanjutnya disingkat PLTAL adalah pembangkit listrik yang menggunakan arus laut sebagai tenaga penggerak.

126. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya disingkat PLT EBT adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan.
127. *Liquid Natural Gas* yang selanjutnya disingkat LNG adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon fraksi berat, kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya.
128. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk atau dari Gardu Induk ke Gardu Induk lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi, yaitu antara 70 (tujuh puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt, digunakan untuk transmisi antarwilayah.
129. Saluran Kabel Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKTT adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik tegangan tinggi antara 30 (tiga puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt melalui kabel yang dipendam di dalam tanah.
130. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran distribusi primer yang merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi untuk mendistribusikan listrik antarkawasan dengan tegangan antara 1 (satu) kilovolt hingga 69 (enam puluh sembilan) kilovolt.
131. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah simpul di dalam sistem tenaga listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja *switching* rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait.
132. Serat Optik yang selanjutnya disingkat SO adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan cahaya untuk keperluan telekomunikasi jarak jauh atau menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

133. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.
134. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
135. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator yang berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi.
136. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
137. Bendungan adalah konstruksi bangunan yang dibangun untuk menahan dan menampung air sehingga menjadi waduk.
138. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai.
139. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
140. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.
141. Instalasi Pengolahan Air Sederhana yang selanjutnya disingkat IPAS adalah proses penjernihan air minum secara sederhana dengan cara penyaringan melalui antara lain batu, pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, arang sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji kelor, dan lain-lain dengan sumber air baku berasal dari air permukaan (bukan payau/ laut), air tanah, maupun air hujan.
142. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.

143. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
144. Pusat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat PPST adalah pusat kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dalam rangka mengurangi volume sampah dan/atau mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat atau tidak berbahaya.
145. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
146. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
147. *High Level Diversion* yang selanjutnya disingkat HLD adalah skema sistem pembagi air dengan dua saluran induk interdependen dan saluran dependen yang terkoneksi dengan *head work* (bangunan utama irigasi).
148. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
149. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
150. Indikasi Arah Zonasi yang selanjutnya disingkat IAZ adalah ketentuan Ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
151. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
152. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR di laut.
153. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

154. Sinkronisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
155. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
156. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
157. Reklamasi adalah penimbunan dan pengeringan Wilayah Perairan.
158. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan Ruang.
159. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
160. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
161. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
162. Penertiban usaha tindakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang direncanakan dapat terwujud.
163. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengarahkan pembangunan Wilayah Provinsi dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara; dan
- b. mengarahkan Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan RTRW Provinsi, terdiri atas:

- a. Wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- e. Kawasan strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- h. peran Masyarakat dan kelembagaan.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah perencanaan; dan
 - b. batas Wilayah.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 4.758.132 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) hektare.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Wilayah darat; dan
 - b. Wilayah laut.
- (4) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota beserta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, yaitu:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;

- e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Mataram; dan
 - j. Kota Bima.
- (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup Wilayah Perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antarwilayah Laut Provinsi yang berdekatan.
- (6) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan batas administrasi Wilayah Provinsi, yaitu:
- a. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bali;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (7) Wilayah perencanaan Provinsi, nama pulau-pulau kecil, dan Wilayah Perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, dan Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan Ruang Wilayah darat dan laut Provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana guna pengembangan Kawasan unggulan agribisnis, pariwisata, dan industri yang berdaya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang di Provinsi, terdiri atas:

- a. pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagai Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) yang berbasis ekosistem sistem satu pulau;
- b. pengembangan Wilayah Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) yang berbasis Kawasan atau Zona;
- c. peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat permukiman termasuk susunan pusat pertumbuhan Kelautan;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya yang terpadu dan berkualitas;
- e. perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Lindung;
- f. perlindungan habitat sumber daya hayati dan non hayati di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan Kawasan Lindung dari kerusakan alam dan buatan;
- h. perlindungan terhadap alur migrasi biota laut;
- i. peningkatan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan yang mendorong daya saing Wilayah;
- j. pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan beserta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
- k. pengendalian Kawasan Budi Daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
- l. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pengelolaan sumber daya air secara lestari dalam sistem satu pulau;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif;

- c. menanggulangi sampah dan limbah secara terpadu dengan standar pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan manajemen pengelolaan transportasi yang berbasis aksesibilitas/mobilitas satu pulau;
 - e. meningkatkan serta memantapkan kualitas sarana dan prasarana satu pulau yang tangguh bencana; dan
 - f. meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan infrastruktur pendukung investasi hijau pada sektor pertanian, Pertambangan dan energi, industri, dan transportasi;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor hijau strategis pertanian, kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan energi, serta industri;
 - c. mengembangkan industrialisasi ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tangguh bencana; dan
 - e. meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.
- (3) Strategi kebijakan peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- a. membentuk sistem perkotaan dan perdesaan sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang berbasis mitigasi bencana;
 - b. memantapkan peran perkotaan dan perdesaan yang sesuai fungsi yang telah ditetapkan, skala pelayanan, dan sektor unggulan Wilayah;
 - c. menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan Kelautan yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan di daratan;
 - d. mendorong dan mempercepat pembangunan industri Perikanan, usaha perikanan, industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim yang kompetitif;
 - e. mendorong pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dan berkeadilan;
 - f. meningkatkan penguatan kelembagaan pengelolaan dan pengembangan wilayah yang baik, transparan, dan akuntabel; dan

- g. mengembangkan dan memantapkan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan konektivitas Wilayah serta mendukung kegiatan sosial, budaya dan ekonomi Masyarakat.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem transportasi terpadu antarpusat pertumbuhan, antarpulau, pendukung ekspor komoditas unggulan, serta akses Wilayah tertinggal dan terisolir terutama pulau-pulau kecil berpenghuni;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi massal dan angkutan multimoda di perkotaan, perdesaan, dan Wilayah Perairan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah;
 - c. menyelaraskan pengelolaan alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemasangan pipa/kabel bawah laut serta perlindungan alur migrasi biota laut;
 - d. mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi baru terbarukan secara efisien guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan energi dan kelistrikan yang mendukung kegiatan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem telekomunikasi serta akses informasi yang memadai dan mudah dijangkau di seluruh Wilayah;
 - g. membangun dan mengembangkan akses informasi yang memadai;
 - h. mengembangkan serta meningkatkan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
 - i. mengembangkan sistem pengolahan air minum untuk mendukung kegiatan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - j. meningkatkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sistem jaringan pengelolaan limbah dan limbah B3 melalui sanitasi terpadu dan berkelanjutan; dan
 - k. meningkatkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis Masyarakat.
- (5) Strategi kebijakan perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:
- a. mempertahankan proporsi luas Kawasan Lindung secara proporsional paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;

- b. mengelola potensi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
 - c. melindungi dan melestarikan Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi;
 - d. mengoptimalkan layanan jasa ekosistem lingkungan melalui pendayagunaan Kawasan Lindung berupa hutan dan non hutan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. memelihara, meningkatkan kualitas nilai, serta mengelola keanekaragaman sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara bijaksana dan berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan pembangunan Kawasan Konservasi dengan pembangunan Wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi.
- (6) Strategi kebijakan perlindungan habitat sumber daya hayati dan non hayati di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
- a. mencadangkan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukan, kebutuhan, dan kriteria kelayakan;
 - b. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan peruntukan dalam rantai kerjasama pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan peran aktif pemangku kepentingan dan kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan Konservasi pesisir perairan dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Kawasan Konservasi Perairan.
- (7) Strategi kebijakan rehabilitasi dan pemulihan Kawasan Lindung dari kerusakan alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri atas:
- a. mengatur, membatasi dan/atau mencegah kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan perubahan fisik lingkungan dan mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung secara lestari;
 - c. membatasi perubahan fungsi Kawasan Lindung menjadi hutan produksi;

- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun guna mewujudkan keseimbangan ekosistem Wilayah khususnya pada DAS kritis;
 - e. membatasi pengembangan di sekitar dan/atau di Kawasan lindung guna menghindari berkembangnya kegiatan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - f. merevitalisasi fungsi sistem ekologi lokal dan pembangunan sumber daya baru secara berkelanjutan; dan
 - g. memberikan sanksi terhadap penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam Kawasan Lindung yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Strategi kebijakan perlindungan terhadap alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, terdiri atas:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota laut; dan
 - b. mengembangkan kegiatan secara selektif di Wilayah Perairan yang berada di sekitar alur migrasi biota laut.
- (9) Strategi kebijakan peningkatan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan yang mendorong daya saing Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana penunjangnya secara sinergis dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di seluruh Wilayah; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Wilayah dalam hal pembagian peran.
- (10) Strategi kebijakan pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan beserta jasa lingkungannya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, terdiri atas:
- a. merevitalisasi usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan Perikanan lestari dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Masyarakat;
 - b. melestarikan KP2B untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional yang berkelanjutan;
 - c. mengakselerasi pengembangan industri besar, industri menengah, dan industri kecil ramah lingkungan;

- d. mengembangkan lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi dan lokasi pemasaran produk yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan;
 - e. mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi untuk akselerasi berkembangnya kegiatan di dalam Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. mendorong pulau-pulau kecil sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Wilayah berbasis kegiatan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 - g. melibatkan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam Masyarakat sebagai tempat inkubasi kewirausahaan baru yang kompetitif.
- (11) Strategi kebijakan pengendalian Kawasan Budi Daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, terdiri atas:
- a. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut yang ramah lingkungan;
 - b. meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana melalui pembatasan dan seleksi kegiatan budi daya terbangun di dalam Kawasan Rawan Bencana alam;
 - c. mengembangkan lahan terbangun secara selektif dan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan dan/atau dari luas Kawasan terbangun;
 - e. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan di dalam Wilayah Perairan dengan memperhatikan biogeofisik laut dan keberlanjutan fungsi ekosistem laut;
 - f. memperkuat sistem penegakan hukum dan transparansi pemberian KKPR/KKPRL;
 - g. mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan serta penyelesaian sengketa terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup; dan
 - h. meningkatkan Peran Masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif aktivitas budi daya terhadap lingkungan hidup.
- (12) Strategi kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, terdiri atas:
- a. memetakan mikrozonasi Kawasan Rawan Bencana;

- b. menyusun perencanaan aksi dan pengembangan manajemen pengelolaan Kawasan Rawan Bencana;
- c. memanfaatkan Kawasan Rawan Bencana alam sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini bencana;
- e. mengembangkan infrastruktur dan bangunan pengamanan bencana di darat dan di laut;
- f. mencegah kegiatan budi daya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan Rawan Bencana alam tinggi;
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana; dan
- h. mengembangkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan darat dan laut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Barat.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Praya di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. Raba di Kota Bima.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Perkotaan Kopang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Perkotaan Keruak di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. Perkotaan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - k. Perkotaan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - l. Perkotaan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - m. Perkotaan Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - n. Perkotaan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
 - o. Perkotaan Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - p. Perkotaan Dompus di Kabupaten Dompus;
 - q. Perkotaan Kempo di Kabupaten Dompus;
 - r. Perkotaan Hu'u di Kabupaten Dompus;
 - s. Perkotaan Woha di Kabupaten Bima;
 - t. Perkotaan Kore di Kabupaten Bima; dan
 - u. Perkotaan Sape di Kabupaten Bima.

- (5) Pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat susunan pusat pertumbuhan Kelautan, terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. pusat industri Kelautan.
- (6) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. sentra kegiatan pergarman di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima; dan
 - b. sentra Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budi daya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
- (7) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. sentra industri bioteknologi Kelautan di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. sentra Industri Maritim di Pulau Lombok.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut;
 - d. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus; dan
 - e. jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut di dalam Tataran Transportasi Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaparang;
 - b. Jln. Adi Sucipto/ Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman);
 - c. Jln. Sudirman (Mataram);
 - d. Jln. Jend. A. Yani (Mataram);
 - e. Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram);
 - f. Jln. Energi (Mataram);
 - g. Jln. Arya Banjar Getas (Mataram);
 - h. Jln. Dr. Sujono (Mataram);
 - i. Jln. TGH Faesal (Mataram);
 - j. Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermen - Bengkel);
 - k. Dasan Cermen - Rumah;
 - l. Rumah - Bts. Kota Gerung;
 - m. Jln. Gatot Subroto 1 (Gerung);
 - n. Bts. Kota Gerung - Lembar;
 - o. Jln. A. Yani 2 (Gerung);
 - p. Lingkar Kota Gerung / Jln. Imam Bonjol;
 - q. Cakranegara (Bts. Kota Mataram) - Mantang;
 - r. Jln. Sandubaya (Mataram);
 - s. Mantang - Kopang;
 - t. Kopang - Masbagik;
 - u. Masbagik - Rempung;
 - v. Rempung - Labuhan Lombok;
 - w. Labuhan Lombok - Labuhan Kayangan;
 - x. Pl. Pototano - Simpang Negara;

- y. Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar;
 - z. Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar);
 - aa. Simpang Negara / Simpang Jln. Garuda - Sering - Sp. Terminal;
 - ab. Jln. Dr. Sutomo (Sp. Terminal - Pal IV);
 - ac. Pal IV (KM 4.00) - KM 70.00;
 - ad. KM 70.00 - Bts. Kab. Dompu (KM. 130. SBW);
 - ae. Bts. Kab. Dompu (KM. 130. SBW) - Sp. Banggo;
 - af. Sp. Banggo - Bts. Kota Dompu;
 - ag. Jln. Achmad Yani 2 (Dompu);
 - ah. Bts. Kota Dompu - Sila;
 - ai. Madaprama (Dompu) - Jln. Balibunga;
 - aj. Jln. Syeh Muhamad (Dompu);
 - ak. Sila - Talabiu;
 - al. Talabiu - Bts. Kota Bima;
 - am. Jln. Sultan Salahudin (Bima);
 - an. Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
 - ao. Jln. Martadinata (Bima);
 - ap. Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima);
 - aq. Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
 - ar. Sonco Tengge - Kumbe (Bima);
 - as. Raba - Sape (Labuhan Bajo);
 - at. Jln. Sutami (Raba);
 - au. Kopang - Bts. Kota Praya;
 - av. Jln. TGH. Lopan (Praya);
 - aw. Jln. Sudirman (Praya);
 - ax. Praya - Sp. Penujak;
 - ay. Sp. Penujak - Tanah Awu (Bandara Internasional Lombok) atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - az. Gerung - Kuripan atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - ba. Kuripan - Sulin atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - bb. Sulin - Sp. Penujak atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - bc. Simpang Negara - Taliwang;
 - bd. Taliwang - Jereweh;
 - be. Jereweh - Benete (Pelabuhan);
 - bf. Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat;
 - bg. Bypass BIL - Mandalika atau yang dikenal dengan nama ruas jalan H. Gatot Suherman;
 - bh. Lembar - Sekotong - Pelangan (Segmen Lembar - Plb. Gilimas); dan
 - bi. Jalan Sondosia - Lewamori (Jalan Pendekat Jembatan Lewamori).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer.
- (6) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar);

- b. Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar);
- c. Jln. Kartini (Sumbawa Besar);
- d. Jln. Dr. Sutomo (Sumbawa Besar - Pal IV);
- e. Jln. Achmad Yani 1 (Dompu);
- f. Tanah Awu - Sengkol;
- g. Sengkol - Kuta;
- h. Ampenan - Pamenang;
- i. Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram);
- j. Pemenang - Bayan;
- k. Bayan - Sembalun Bubung;
- l. Dompu - Hu'u;
- m. Sp. Banggo - Kempo;
- n. Kempo - Kesi - Hodo;
- o. Hodo - Doropati;
- p. Doropati - Lb. Kenanga;
- q. Jalan Lingkar Utara Tanjung (KLU);
- r. Jalan Akses Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (Tahap 1);
- s. Jln. Terminal Mandalika (Bertais - Sweta);
- t. Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang;
- u. Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota);
- v. Bengkel - Kediri;
- w. Kediri - Rumak;
- x. Kediri - Praya;
- y. Jln. Gajah Mada di Kabupaten Lombok Tengah;
- z. Praya - Kruak;
- aa. Kruak - Lb. Haji;
- ab. Selong - Lb. Haji;
- ac. Tanjung Geres - Pohgading - Pringgabaya;
- ad. Masbagik - Pancor;
- ae. Jln. TGH Zainudin Abd. Majid (Pancor - Selong);
- af. Jln. Cokroaminoto;
- ag. Kediri - Kuripan;
- ah. Kuripan - Giri Menang;
- ai. Jln. Soekarno Hatta (Gerung);
- aj. Lb. Lombok - Sambalia;
- ak. Sambalia - Ds. Biluk;
- al. Simpang Tano - Simpang Seteluk;
- am. Benete - Sejong;
- an. Sejong - Tetar - Bts. KSB;
- ao. Tetar (Bts. KSB) - Lunyuk;
- ap. Sumbawa - Sebewe - Lua Air;
- aq. Simpang Negara - Moyo - Lua Air;
- ar. Pal. IV - Lenangguar;
- as. Lenangguar - Lunyuk;
- at. Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i;
- au. Kawinda To'i - Piong;
- av. Piong - Simpang Kore;
- aw. Simpang Kore - Kiwu;
- ax. Kiwu - Sampungu;
- ay. Sampungu - Bajo;
- az. Sila - Bajo;
- ba. Hu'u - Parado;

- bb. Jln. Datuk Dibanta - Bts. Kota;
- bc. Bima - Tawali;
- bd. Tawali - Sape;
- be. Simpasai - Parado;
- bf. Simpasai - Wilamaci;
- bg. Wilamaci - Karumbu;
- bh. Karumbu - Sape;
- bi. Jln. Hasanudin di Kota Bima;
- bj. Jln. TM. Rais (Mataram);
- bk. Jln. T. Ali Batu (Mataram);
- bl. Jln. A. Yani 1 (Gerung);
- bm. Jln. Gatot Subroto 2 (Gerung);
- bn. Jln. Diponegoro / Bts. Kota (Dompus);
- bo. Jln. Soekarno Hatta (Dompus);
- bp. Jln. Sudirman (Dompus);
- bq. Jln. Hasanudin (Dompus);
- br. Jln. Teuku Umar (Dompus);
- bs. Jln. Imam Bonjol (Dompus);
- bt. Jln. Gajah Mada di Kota Bima;
- bu. Jalan Lingkar Utara Alas;
- bv. Jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga;
- bw. Jln. Yos Sudarso;
- bx. Jln. Langko;
- by. Jln. Pejanggik;
- bz. Jln. Selaparang;
- ca. Jln. Udayana/Junction - Selaparang;
- cb. Jln. Erlangga;
- cc. Jln. Gajah Mada di Kota Mataram;
- cd. Jln. WR. Supratman;
- ce. Jln. A. Rahman Hakim;
- cf. Jln. RA. Kartini di Kota Mataram;
- cg. Jln. Ade Irma Suryani;
- ch. Jln. Bung Hatta;
- ci. Jln. Bung Karno;
- cj. Jln. AA. Gede Ngurah;
- ck. Jln. Prabu Rangka Sari;
- cl. Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram;
- cm. Jln. Imam Bonjol;
- cn. Jln. Diponegoro (Bts. Kota);
- co. Jln. Majapahit;
- cp. Jln. Sriwijaya;
- cq. Jln. Brawijaya;
- cr. Jln. R. Suprpto;
- cs. Jln. Panji Tilar Negara;
- ct. Jln. Pendidikan;
- cu. Jln. Caturwarga;
- cv. Jln. Panca Usaha;
- cw. Jln. Tumpangsari;
- cx. Jln. Sultan Salahudin;
- cy. Jln. Sultan Kaharudin;
- cz. Jln. TGH. Bangkol;
- da. Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa;
- db. Mapak - Perampuan;
- dc. Perampuan - Kebun Ayu - Lembar;
- dd. Lembar - Sekotong - Pelangan;

- de. Kruak - Pancor;
 - df. Pancor - Rempung;
 - dg. Mantang - Praya;
 - dh. Jln. Basuki Rahmat;
 - di. Wakul - Ketejer;
 - dj. Ketejer - Jontlak;
 - dk. Sp. Penujak - Tanah Awu;
 - dl. Penujak - Mt. Ajan;
 - dm. Pelangan - Pengantap;
 - dn. Pengantap - Mt. Ajan - Kuta;
 - do. Kuta - Kruak;
 - dp. Batunyala - Sengkol;
 - dq. Aikmal - Swela;
 - dr. Pringgabaya - Sembalun Bumbung;
 - ds. Jln. RA. Kartini di Kabupaten Lombok Timur;
 - dt. Jln. Diponegoro;
 - du. Jln. Hasanudin-1 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dv. Jln. Abdullah;
 - dw. Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang;
 - dx. Jln. Slt. Kaharudin;
 - dy. Jln. Sudirman;
 - dz. Lunyuk - Ropang;
 - ea. Ropang - Sekokat;
 - eb. Sekokat - Bawi;
 - ec. Plampang - Sekokat;
 - ed. Simpang Kempo - Simpang Kore;
 - ee. Talabiu - Simpasai;
 - ef. Wilamaci - Parado;
 - eg. Jln. Gatot Subroto;
 - eh. Selaparang - Gunungsari; dan
 - ei. Benete - Sejong Baru.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer.
 - (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi jalan menuju Kawasan TPA Kebon Kongok.
 - (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Kayangan (*Port to Port*).
 - (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe B.
 - (11) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
 - a. terminal Mandalika di Kota Mataram;
 - b. terminal Sumer Payung di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. terminal Dara di Kota Bima.
 - (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:

- a. terminal Bangsal di Kabupaten Lombok Utara;
 - b. terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. terminal Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
 - d. terminal Tana Mira di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. terminal Ginte di Kabupaten Dompu; dan
 - f. terminal Woha di Kabupaten Bima.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jembatan timbang Bertais di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. jembatan timbang Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada ruas Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - b. Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas Penyeberangan antarprovinsi pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Lintas Penyeberangan NTB - Jawa Timur;
 - b. Lintas Penyeberangan NTB - Bali; dan
 - c. Lintas Penyeberangan NTB - NTT.
- (3) Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Lintas Penyeberangan Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur;
 - c. pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat;

- d. pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa;
- e. pelabuhan Empang di Kabupaten Sumbawa;
- f. pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa;
- g. pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
- h. pelabuhan Cempi di Kabupaten Dompu;
- i. pelabuhan Sape di Kabupaten Bima;
- j. pelabuhan Labuan Kenanga di Kabupaten Bima; dan
- k. pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. Alur-Pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Umum;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - c. pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - e. pelabuhan Bima di Kota Bima.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan Labuhan Poh Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. pelabuhan Teluk Sepi di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. pelabuhan Tawun di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. pelabuhan Tembowong di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. pelabuhan Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah;

- g. pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara;
 - i. pelabuhan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - j. pelabuhan Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. pelabuhan Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - m. pelabuhan Labuhan Aji Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa;
 - n. pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa;
 - o. pelabuhan Labuhan Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
 - p. pelabuhan Pulau Medang di Kabupaten Sumbawa;
 - q. pelabuhan Pernang/Mapin di Kabupaten Sumbawa;
 - r. pelabuhan Labuhan Ijuk di Kabupaten Sumbawa;
 - s. pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
 - t. pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu;
 - u. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;
 - v. pelabuhan Soroadu di Kabupaten Dompu;
 - w. pelabuhan Sape di Kabupaten Bima;
 - x. pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima;
 - y. pelabuhan Tambora di Kabupaten Bima;
 - z. pelabuhan Darussalam Bolo di Kabupaten Bima;
 - aa. pelabuhan Rompo Langgudu di Kabupaten Bima; dan
 - ab. pelabuhan Kore di Kabupaten Bima.
- (5) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Umum Gilimas di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Terminal Umum Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Terminal Umum Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Terminal Umum Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Terminal Umum Teluk Nara di Kabupaten Lombok Utara;
 - f. Terminal Umum Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur;
 - g. Terminal Umum Labuhan Lalar di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. Terminal Umum Ai Limung di Kabupaten Sumbawa;
 - i. Terminal Umum Labu Pade di Kabupaten Sumbawa;

- j. Terminal Umum Sangoro di Kabupaten Sumbawa;
 - k. Terminal Umum Labuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa; dan
 - l. Terminal Umum Kolo di Kota Bima.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Khusus dengan usaha pokok Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. Terminal Khusus dengan usaha pokok energi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - c. Terminal Khusus dengan usaha pokok Perikanan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - d. Terminal Khusus dengan usaha pokok industri di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Terminal Khusus dengan usaha pokok pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - f. Terminal Khusus dengan usaha pokok penelitian di Kabupaten Lombok Utara;
 - g. TUKS dengan usaha pokok energi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - h. TUKS dengan usaha pokok industri di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - i. dermaga rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. PPN;
 - b. PPP; dan
 - c. PPI.

- (9) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. PPN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. PPN Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur.
- (10) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. PPP Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa; dan
 - b. PPP Soro Kempo di Kabupaten Dompu.
- (11) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
 - a. PPI Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - b. PPI Soroadu di Kabupaten Dompu; dan
 - c. PPI Sape di Kabupaten Bima.
- (12) Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan;
 - b. Alur-Pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. Alur-Pelayaran Khusus.
- (13) Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
 - a. ALKI II;
 - b. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Benoa;
 - c. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Padangbai;
 - d. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Banyuwangi;
 - e. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Surabaya;
 - f. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Waingapu;
 - g. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Air;
 - h. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Meno;
 - i. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Trawangan;
 - j. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Benoa;
 - k. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Padangbai;
 - l. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Air - Gili Meno;
 - m. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Meno - Gili Trawangan;
 - n. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Trawangan - Gili Air;
 - o. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Air;

- p. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Meno;
- q. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Trawangan;
- r. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Benoa;
- s. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Padangbai;
- t. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bandar Kayangan - Benoa;
- u. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bandar Kayangan - Surabaya;
- v. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Carik - Bima;
- w. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Carik - Celukan Bawang Bali;
- x. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Tanjung Luar;
- y. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Teluk Cempi;
- z. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Waworada;
- aa. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Benoa;
- ab. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Haji - Teluk Awang;
- ac. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Haji - Labuhan Lalar;
- ad. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Teluk Awang;
- ae. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Pulau Kenawa;
- af. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Pototano;
- ag. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Benete;
- ah. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Calabai;
- ai. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Tanjung Luar - Labuhan Lalar;
- aj. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Tanjung Luar - Benete;
- ak. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Calabai;
- al. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Banyuwangi;
- am. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Surabaya;
- an. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Makassar;
- ao. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Santong - Surabaya;
- ap. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Kilo;

- aq. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Bima;
 - ar. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Soro Kempo - Surabaya - Makassar;
 - as. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Kilo - Labuhan Bajo;
 - at. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Lembar;
 - au. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Benoa;
 - av. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Makassar;
 - aw. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Labuhan Bajo;
 - ax. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Waingapu;
 - ay. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waikelo;
 - az. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waworada;
 - ba. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Labuhan Bajo; dan
 - bb. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Waworada - Waikelo.
- (14) Alur-Pelayaran masuk pelabuhan bagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Lembar;
 - b. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Pemenang;
 - c. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Carik;
 - d. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Labuhan Lombok;
 - e. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Badas;
 - f. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Sape; dan
 - g. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Bima.
- (15) Alur-Pelayaran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi Alur-Pelayaran yang diselenggarakan oleh badan usaha yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Gili Sulat, perairan Kawasan Alas, perairan Kawasan Labuhan Lombok, perairan Kawasan Labuhan Haji, perairan Kawasan Teluk Jukung, perairan Kawasan Maluku, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompou, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompou.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa.
- (4) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara Selaparang di Kota Mataram untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. bandar udara Poto Tano/Kiantar di Kabupaten Sumbawa Barat untuk kepentingan Bandar Udara Khusus;
 - c. bandar udara Hu'u di Kabupaten Dompu untuk kepentingan Bandar Udara Khusus; dan
 - d. bandar udara Lunyuk di Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan Bandar Udara Khusus.

Paragraf 6
Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut

Pasal 15

Jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Gede di perairan Kawasan Lembar;
- b. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Trawangan di Perairan Kawasan Gili Indah;
- c. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Air di perairan Kawasan Gili Indah;
- d. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Meno di perairan Kawasan Gili Indah;

- e. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Selatan Pulau Lombok di perairan Kawasan Teluk Sepi dan perairan Kawasan Kuta;
- f. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Kuta Mandalika di perairan Kawasan Kuta;
- g. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Bidara di perairan Kawasan Gili Sulat;
- h. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Benete di perairan Kawasan Maluku;
- i. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Pulau Moyo di perairan Kawasan Pantura Sumbawa; dan
- j. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Teluk Cempi di perairan Kawasan Teluk Cempi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kilang pengolahan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - b. DPPU Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. *fuel terminal* Ampenan di Kota Mataram;
 - d. *fuel terminal* Badas di Kabupaten Sumbawa;
 - e. *fuel terminal* Bima di Kota Bima;
 - f. depot LPG Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;

- g. tempat penyimpanan bahan bakar Labuhan Lalar di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. SPBN Ampenan di Kota Mataram;
 - i. SPBN Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - j. SPBN Gangga di Kabupaten Lombok Utara;
 - k. SPBN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - l. SPBN Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
 - m. SPBN Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - n. SPBN Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. SPBN Labuhan di Kabupaten Sumbawa;
 - p. SPBN Santong di Kabupaten Sumbawa;
 - q. SPBN Sape di Kabupaten Bima;
 - r. SPBN Tanjung (PPI) di Kota Bima; dan
 - s. SPBN Tanjung Rasanae Barat di Kota Bima.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pipa gas pembangkit listrik Jeranjang yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - b. pipa gas pembangkit listrik Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - c. pipa gas pembangkit listrik Kota Bima yang melintasi Kota Bima dan perairan Kawasan Teluk Bima;
 - d. pipa *fuel terminal* Badas yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - e. *submarine pipelines fuel terminal* Ampenan yang melintasi perairan Kawasan Lembar; dan
 - f. *submarine pipelines integrated terminal* Bima yang melintasi Kota Bima dan perairan Kawasan Teluk Bima.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PLTA Meninting di Kabupaten Lombok Barat;

- b. PLTA Gunung Jawa di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. PLTA Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa;
- d. PLTA Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- e. PLTU Lombok (FTP 1) atau yang dikenal dengan nama PLTU Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
- f. PLTU Lombok (FTP 2) di Kabupaten Lombok Timur;
- g. PLTU IPP Lombok Timur atau yang dikenal dengan nama PLTU IPP LED Padak Guar di Kabupaten Lombok Timur;
- h. PLTU Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
- i. PLTU Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
- j. PLTU Hu'u di Kabupaten Dompu;
- k. PLTU Bima (FTP 1) di Kota Bima;
- l. PLTG MPP *Site* Lombok atau yang dikenal dengan nama PLTG MPP Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
- m. PLTD Ampenan di Kota Mataram;
- n. PLTD Taman di Kota Mataram;
- o. PLTD Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
- p. PLTD Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
- q. PLTD Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
- r. PLTD Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur;
- s. PLTD Cogindo Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
- t. PLTD Maringkik di Kabupaten Lombok Timur;
- u. PLTD Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
- v. PLTD Labuhan di Kabupaten Sumbawa;
- w. PLTD Alas di Kabupaten Sumbawa;
- x. PLTD Sewatama Alas di Kabupaten Sumbawa;
- y. PLTD Empang di Kabupaten Sumbawa;
- z. PLTD Lebin di Kabupaten Sumbawa;
- aa. PLTD Labuhan Aji di Kabupaten Sumbawa;
- ab. PLTD Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
- ac. PLTD Klawis di Kabupaten Sumbawa;
- ad. PLTD Lantung di Kabupaten Sumbawa;
- ae. PLTD Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
- af. PLTD Medang di Kabupaten Sumbawa;
- ag. PLTD BPSA Boak di Kabupaten Sumbawa;
- ah. PLTD Dompu di Kabupaten Dompu;
- ai. PLTD Pekat di Kabupaten Dompu;
- aj. PLTD Nggelu di Kabupaten Bima;
- ak. PLTD Sape di Kabupaten Bima;
- al. PLTD Bajo Pulo di Kabupaten Bima;
- am. PLTD Bima di Kota Bima;
- an. PLTD Ni'u di Kota Bima;
- ao. PLTS Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
- ap. PLTS Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
- aq. PLTS Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
- ar. PLTS Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;

- as. PLTS Selong di Kabupaten Lombok Timur;
- at. PLTS Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
- au. PLTS Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
- av. PLTS Komunal Tongo di Kabupaten Sumbawa Barat;
- aw. PLTS Sumbawa-Bima 1 di Kabupaten Sumbawa;
- ax. PLTS Labuhan Aji di Kabupaten Sumbawa;
- ay. PLTS Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
- az. PLTS Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
- ba. PLTS Medang di Kabupaten Sumbawa;
- bb. PLTS Sumbawa-Bima 2 di Kabupaten Dompu;
- bc. PLTS Bima di Kabupaten Bima;
- bd. PLTS Bajo Pulo di Kabupaten Bima;
- be. PLTB Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
- bf. PLTP Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
- bg. PLTP Maronge di Kabupaten Sumbawa;
- bh. PLTP Hu'u 1 di Kabupaten Dompu;
- bi. PLTP Hu'u 2 di Kabupaten Dompu;
- bj. PLTP Hu'u 3 di Kabupaten Dompu;
- bk. PLTMH Cakra di Kota Mataram;
- bl. PLTMH Meninting di Kabupaten Lombok Barat;
- bm. PLTMH Narmada di Kabupaten Lombok Barat;
- bn. PLTMH Nirbaya di Kabupaten Lombok Barat;
- bo. PLTMH Slenaik di Kabupaten Lombok Barat;
- bp. PLTMH Slenaik Atas di Kabupaten Lombok Barat;
- bq. PLTMH Batu Bedil di Kabupaten Lombok Barat;
- br. PLTMH Kumbi di Kabupaten Lombok Barat;
- bs. PLTMH Teres Genit di Kabupaten Lombok Utara;
- bt. PLTMH Sambik Jengkel di Kabupaten Lombok Utara;
- bu. PLTMH Kok Sabang di Kabupaten Lombok Utara;
- bv. PLTMH Bayan 3 di Kabupaten Lombok Utara;
- bw. PLTMH Kertaraharja di Kabupaten Lombok Utara;
- bx. PLTMH Pengga di Kabupaten Lombok Tengah;
- by. PLTMH Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah;
- bz. PLTMH Lantan di Kabupaten Lombok Tengah;
- ca. PLTMH Pemasir di Kabupaten Lombok Tengah;
- cb. PLTMH Rerantik di Kabupaten Lombok Tengah;
- cc. PLTMH Gontoran di Kabupaten Lombok Tengah;
- cd. PLTMH Gunung Jawa di Kabupaten Lombok Tengah;

- ce. PLTMH Pringgarata di Kabupaten Lombok Tengah;
- cf. PLTMH Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur;
- cg. PLTMH Bunut Jambul 1 di Kabupaten Lombok Timur;
- ch. PLTMH Bunut Jambul 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- ci. PLTMH Kalijaga Timur di Kabupaten Lombok Timur;
- cj. PLTMH Kukusan di Kabupaten Lombok Timur;
- ck. PLTMH Karang Petak di Kabupaten Lombok Timur;
- cl. PLTMH Tetebatu Nino di Kabupaten Lombok Timur;
- cm. PLTMH Muntur di Kabupaten Lombok Timur;
- cn. PLTMH Semporongan di Kabupaten Lombok Timur;
- co. PLTMH Rarak Ronges di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cp. PLTMH Kalimantanong 1 di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cq. PLTMH Kalimantanong 2 di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cr. PLTMH Mamak di Kabupaten Sumbawa;
- cs. PLTMH Tiu Kulit di Kabupaten Sumbawa;
- ct. PLTMH Ongko di Kabupaten Sumbawa;
- cu. PLTMH Tepal 1 di Kabupaten Sumbawa;
- cv. PLTMH Tepal 2 di Kabupaten Sumbawa;
- cw. PLTMH Batu Rotok di Kabupaten Sumbawa;
- cx. PLTMH Tangkam Pulit di Kabupaten Sumbawa;
- cy. PLTMH Ladam di Kabupaten Sumbawa;
- cz. PLTMH Bendung Plara di Kabupaten Sumbawa;
- da. PLTMH Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- db. PLTMH Kerekeh di Kabupaten Sumbawa;
- dc. PLTMH Rababaka di Kabupaten Dompu;
- dd. PLTMH Pelaparado di Kabupaten Bima;
- de. PLTMH Oi Marai di Kabupaten Bima;
- df. PLTMH Oi Panihi di Kabupaten Bima;
- dg. PLTMH Oi Kapanto di Kabupaten Bima;
- dh. PLTMH Sumi di Kabupaten Bima;
- di. PLTMG Lombok 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- dj. PLTMG Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
- dk. PLTMG Sumbawa 2 di Kabupaten Sumbawa;
- dl. PLTMG Sumbawa 3 di Kabupaten Sumbawa;
- dm. PLTMG Empang (Sumbawa 4) di Kabupaten Sumbawa;
- dn. PLTMG Bima di Kota Bima;
- do. PLTMG Bima 2 di Kota Bima;
- dp. PLTMGU Lombok *Peaker* di Kota Mataram;

- dq. PLTBm Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
 - dr. PLTBm Sumbawa-Bima di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - ds. PLTBm Brang Rea di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - dt. PLTBm Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - du. PLTBm Dompu di Kabupaten Dompu;
 - dv. PLTSa Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
 - dw. PLTAL Selat Alas di perairan Kawasan Alas;
 - dx. PLT EBT *Base* Lombok 3 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dy. PLT EBT *Base* Lombok 4 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dz. pembangkit listrik lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - ea. pembangkit listrik lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Dompu; dan
 - eb. DCC dan *server* SCADA Lombok di Kota Mataram.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. SUTT GI Mataram - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. SUTT GI Mataram - GI Mantang yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. SUTT GI Jeranjang - GI Sekotong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - d. SUTT GI Jeranjang - GI Ampenan yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram;
 - e. SUTT GI Sekotong - GI Kuta yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. SUTT GI Tanjung - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat;
 - g. SUTT GI Bayan - GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur;
 - h. SUTT GI Tanjung - GI Bayan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;

- i. SUTT GI Sengkol - GI Jeranjang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat;
- j. SUTT GI Sengkol - GI Mantang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- k. SUTT GI Sengkol - GI Kuta yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- l. SUTT *Incomer* (GI Jeranjang - GI Sengkol) - GI Mantang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- m. SUTT GI Kuta - GI *New Lombok Timur* yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- n. SUTT GI Paokmotong - GI Sengkol yang melintasi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah;
- o. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- p. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - PLTU IPP LED Padak Guar yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- q. SUTT GI Pringgabaya - GI Paokmotong yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- r. SUTT GI *New Lombok Timur* - PLTB Lombok Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- s. SUTT GI *New Lombok Timur* - *Incomer* (GI Sengkol - GI Paokmotong) yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- t. SUTT *Incomer* 2 Phi (GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Bayan) - PLTP Sembalun yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- u. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Mataram yang melintasi Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram;
- v. SUTT GI Maluk - GI Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- w. SUTT GI Taliwang - PLTU Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- x. SUTT GI Taliwang - GI Alas yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- y. SUTT GI Alas - GI Badas/Sumbawa PLTMG yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- z. SUTT GI Badas/Sumbawa PLTMG - GI Labuhan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aa. SUTT GI Labuhan - GI Empang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ab. SUTT *Incomer* 1 Phi (GI Labuhan - GI Empang) - PLTP Maronge yang melintasi Kabupaten Sumbawa;

- ac. SUTT PLTMG Empang (Sumbawa 4) - *Incomer* 2 Phi (GI Empang - GI Dompou) yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ad. SUTT GI Empang - GI Dompou yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompou;
- ae. SUTT GI Dompou - PLTP Hu'u yang melintasi Kabupaten Dompou;
- af. SUTT GI Dompou - GI Woha yang melintasi Kabupaten Dompou dan Kabupaten Bima;
- ag. SUTT GI Woha - GI Bima yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ah. SUTT GI Sape - GI Bima yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ai. SUTT GI Bima - GI Bonto yang melintasi Kota Bima;
- aj. SUTT GI *Switching* Mataram - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- ak. SUTT GI *Switching* Mataram - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- al. SUTT GI Kuta - *landing point* kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- am. SUTT GI *New* Lombok Timur - *landing point* kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- an. SUTT GI Maluku - *landing point* kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ao. SUTT GI Badas/Sumbawa PLTMG - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ap. SUTT GI Plampang - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali - Waingapu yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aq. SUTT GI Dompou - *landing point* kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima, Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi Kabupaten Dompou dan Kabupaten Bima;
- ar. SUTT GI Woha - *landing point* kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi Kabupaten Bima;
- as. SUTT GI Sape - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi Kabupaten Bima;

- at. SUTT GI Bonto - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB - Labuhan Bajo yang melintasi Kota Bima dan Kabupaten Bima;
 - au. SKTT GI Ampenan - PLTMGU Lombok *Peaker* yang melintasi Kota Mataram; dan
 - av. SKTT PLTMGU Lombok *Peaker* - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. SUTM Ampenan yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. SUTM Cakra yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. SUTM Tanjung yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur;
 - d. SUTM Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. SUTM Selong yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
 - f. SUTM Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
 - g. SUTM Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. SUTM Alas yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - i. SUTM Utan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - j. SUTM Samawa Rea yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - k. SUTM Empang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - l. SUTM Lantung yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - m. SUTM Dompus yang melintasi Kabupaten Dompus dan Kabupaten Bima;
 - n. SUTM Woha yang melintasi Kabupaten Bima;
 - o. SUTM Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
 - p. SUTM Interkoneksi Sape - Bajo Pulo yang melintasi Kabupaten Bima; dan
 - q. SUTM Kota Bima yang melintasi Kota Bima.
- (6) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Selat Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompus, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus, dan perairan Kawasan Teluk Bima;

- b. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
- c. jaringan kabel bawah laut Gili Gede yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
- d. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- e. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- f. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sire (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- g. jaringan kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung dan perairan Kawasan Maluku;
- h. jaringan kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok;
- i. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi perairan Kawasan Pantura Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
- j. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
- k. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Waingapu yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
- l. jaringan kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
- m. jaringan kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
- n. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
- o. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Labuhan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu; dan

- p. jaringan kabel bawah laut Koridor Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Dompu.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. GI Mataram di Kota Mataram;
 - b. GI Ampenan di Kota Mataram;
 - c. GI *Switching* Mataram di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. GI Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. GI Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. GI Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - g. GI Bayan di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. GI Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;
 - i. GI Kuta di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. GI Mantang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - k. GI Selong/Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. GI *New* Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - m. GI Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
 - n. GI Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. GI Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - p. GI Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - q. GI Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - r. GI Labuhan/Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - s. GI Badas/Sumbawa PLTMG di Kabupaten Sumbawa;
 - t. GI Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - u. GI Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - v. GI Dompu di Kabupaten Dompu;
 - w. GI Woha di Kabupaten Bima;
 - x. GI Sape di Kabupaten Bima;
 - y. GI Bima di Kota Bima; dan
 - z. GI Bonto di Kota Bima.
- (8) Jaringan infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung selain yang disebutkan pada ayat (2) dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung selain yang tercantum pada ayat (3), dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di seluruh Kabupaten/Kota beserta Wilayah Perairan laut.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap;

- b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan SO Cakranegara - Mataram yang melintasi Kota Mataram;
 - b. jaringan SO Mataram - Sandubaya yang melintasi Kota Mataram;
 - c. jaringan SO Mataram - Selaparang yang melintasi Kota Mataram;
 - d. jaringan SO Selaparang - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - e. jaringan SO Sekarbela - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - f. jaringan SO Sekarbela - Mataram yang melintasi Kota Mataram;
 - g. jaringan SO Sandubaya - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - h. jaringan SO Sandubaya - Cakranegara yang melintasi Kota Mataram;
 - i. jaringan SO Sandubaya - Narmada yang melintasi Kota Mataram;
 - j. jaringan SO Labuapi - Sandubaya yang melintasi Kota Mataram;
 - k. jaringan SO Sandubaya - Labuapi yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - l. jaringan SO Sandubaya - Sekotong yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - m. jaringan SO Mataram - Jonggat yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - n. jaringan SO Selaparang - Pemenang yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara;
 - o. jaringan SO Ampenan - Batu Layar yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - p. jaringan SO Kuriipan - Kediri yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - q. jaringan SO Kediri - Labuapi yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - r. jaringan SO Sekotong Tengah - Sekotong Barat yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;

- s. jaringan SO Kuripan - Jonggat yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- t. jaringan SO Narmada - Pringgarata yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- u. jaringan SO Sekotong - Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- v. jaringan SO Batu Layar - Pemenang yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- w. jaringan SO Pemenang - Tanjung yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- x. jaringan SO Tanjung - Gangga yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- y. jaringan SO Gangga - Kayangan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- z. jaringan SO Kayangan - Bayan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- aa. jaringan SO Batukliang - Pringgarata yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ab. jaringan SO Jonggat - Praya Barat yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ac. jaringan SO Kopang - Batukliang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ad. jaringan SO Praya - Batukliang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ae. jaringan SO Praya - Jonggat yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- af. jaringan SO Praya - Kopang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ag. jaringan SO Praya Barat - Pujut yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ah. jaringan SO Praya Barat Daya - Praya Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ai. jaringan SO Praya Tengah - Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- aj. jaringan SO Praya Tengah - Pujut yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ak. jaringan SO Praya Timur - Praya Tengah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- al. jaringan SO Pujut - Mandalika yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- am. jaringan SO Praya Timur - Jerowaru yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- an. jaringan SO Kopang - Terara yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ao. jaringan SO Jerowaru - Praya Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ap. jaringan SO Aikmel - Suralaga yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aq. jaringan SO Keruak - Jerowaru yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ar. jaringan SO Masbagik - Labuhan Haji yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- as. jaringan SO Masbagik - Sikur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;

- at. jaringan SO Labuhan Haji - Sakra Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- au. jaringan SO Sakra Timur - Keruak yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- av. jaringan SO Pringgabaya - Labuhan Haji yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aw. jaringan SO Pringgabaya - Wanasaba yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ax. jaringan SO Pringgasela - Masbagik yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ay. jaringan SO Pringgasela - Keruak yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- az. jaringan SO Sambelia - Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ba. jaringan SO Sikur - Terara yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bb. jaringan SO Suela - Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bc. jaringan SO Sembalun - Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bd. jaringan SO Sembalun - Suela yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- be. jaringan SO Bayan - Sembalun yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bf. jaringan SO Suralaga - Pringgasela yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bg. jaringan SO Wanasaba - Aikmel yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bh. jaringan SO Poto Tano - Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- bi. jaringan SO Poto Tano - Sekongkang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- bj. jaringan SO Poto Tano - Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- bk. jaringan SO Sumbawa - Moyo Utara yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bl. jaringan SO Sumbawa - Batulanteh yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bm. jaringan SO Sumbawa - Lunyuk yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bn. jaringan SO Lunyuk - Woja yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bo. jaringan SO Sumbawa - Manggelewa yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;
- bp. jaringan SO Manggelewa - Dompu yang melintasi Kabupaten Dompu;
- bq. jaringan SO Manggelewa - Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu;
- br. jaringan SO Manggelewa - Sanggar yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bs. jaringan SO Pekat - Kilo yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

- bt. jaringan SO Dompu - Parado yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bu. jaringan SO Woja - Parado yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bv. jaringan SO Soromandi - Bolo yang melintasi Kabupaten Bima;
- bw. jaringan SO Monta - Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- bx. jaringan SO Parado - Monta yang melintasi Kabupaten Bima;
- by. jaringan SO Wera - Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- bz. jaringan SO Woha - Sape yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ca. jaringan SO Wera - Rasanae Barat yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- cb. jaringan SO Rasanae Barat - Rasanae Timur yang melintasi Kota Bima;
- cc. jaringan kabel bawah laut koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- cd. jaringan kabel bawah laut koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- ce. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sireh) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- cf. jaringan kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok;
- cg. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
- ch. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi perairan Kawasan Selat Lombok, perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, dan perairan Kawasan Teluk Bima;
- ci. jaringan kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluk Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung dan perairan Kawasan Maluk;
- cj. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi perairan Kawasan Pantura Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;

- ck. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Waingapu yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cl. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cm. jaringan kabel bawah laut Koridor Denpasar - Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cn. jaringan kabel bawah laut Provinsi NTB - Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
 - co. jaringan kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Dompus;
 - cp. jaringan kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus;
 - cq. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi perairan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - cr. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Labuhan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus;
 - cs. jaringan kabel bawah laut Koridor Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Dompus; dan
 - ct. jaringan kabel bawah laut Sape - Labuan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus.
- (2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. STO Mataram di Kota Mataram;
 - b. STO Sweta di Kota Mataram;
 - c. STO Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. STO Gerung di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. STO Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. STO Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - g. STO Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. STO Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - i. STO Praya di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. STO Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah;
 - k. STO Pujut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - l. STO Jonggat di Kabupaten Lombok Tengah;
 - m. STO Batukliang di Kabupaten Lombok Tengah;

- n. STO Selong di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. STO Masbagik di Kabupaten Lombok Timur;
 - p. STO Aikmel di Kabupaten Lombok Timur;
 - q. STO Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
 - r. STO Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
 - s. STO Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat
 - t. STO Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - u. STO Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - v. STO Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - w. STO Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - x. STO Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - y. STO Utan di Kabupaten Sumbawa;
 - z. STO Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - aa. STO Maronge di Kabupaten Sumbawa;
 - ab. STO Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - ac. STO Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - ad. STO Lenangguar di Kabupaten Sumbawa;
 - ae. STO Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
 - af. STO Dompur di Kabupaten Dompur;
 - ag. STO Kempo di Kabupaten Dompur;
 - ah. STO Pekat di Kabupaten Dompur;
 - ai. STO Kilo di Kabupaten Dompur;
 - aj. STO Hu'u di Kabupaten Dompur;
 - ak. STO Lambu di Kabupaten Bima;
 - al. STO Wera di Kabupaten Bima;
 - am. STO Sanggar di Kabupaten Bima;
 - an. STO Langgudu di Kabupaten Bima;
 - ao. STO Tente di Kabupaten Bima;
 - ap. STO Sila di Kabupaten Bima;
 - aq. STO Sape di Kabupaten Bima;
 - ar. STO Bima di Kota Bima;
 - as. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Lombok Barat;
 - at. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Lombok Timur;
 - au. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - av. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Sumbawa; dan
 - aw. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Bima.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kota Mataram;
 - b. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Lombok Timur;
 - d. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Bima;
 - e. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kota Bima;
 - f. Menara BTS di Kabupaten Lombok Barat;
 - g. Menara BTS di Kabupaten Lombok Utara;

- h. Menara BTS di Kabupaten Lombok Tengah;
- i. Menara BTS di Kabupaten Lombok Timur;
- j. Menara BTS di Kabupaten Sumbawa Barat;
- k. Menara BTS di Kabupaten Sumbawa;
- l. Menara BTS di Kabupaten Dompu; dan
- m. Menara BTS di Kabupaten Bima.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada WS Lombok dan WS Sumbawa, terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 22

Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Jaringan Irigasi pada DI Remening Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram;
- b. Jaringan Irigasi pada DI Sesaot yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- c. Jaringan Irigasi pada DI Pengga yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Jaringan Irigasi pada DI Batujai yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Jaringan Irigasi pada DI Gebong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Jaringan Irigasi pada DI Bagik Kembar yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;

- g. Jaringan Irigasi pada DI Santong yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- h. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- i. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hulu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- j. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hilir yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- k. Jaringan Irigasi pada DI Mujur II yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- l. Jaringan Irigasi pada DI Surabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- m. Jaringan Irigasi pada DI Bisok Bokah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- n. Jaringan Irigasi pada DI Pelapak yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- o. Jaringan Irigasi pada DI Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- p. Jaringan Irigasi pada DI Gde Bongoh yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- q. Jaringan Irigasi pada DI Parung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- r. Jaringan Irigasi pada DI Renggung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- s. Jaringan Irigasi pada DI Katon Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- t. Jaringan Irigasi pada DI Pandanduri-Swangi yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- u. Jaringan Irigasi pada DI Tanggik Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- v. Jaringan Irigasi pada DI Belanting yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- w. Jaringan Irigasi pada DI Kali Desa Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- x. Jaringan Irigasi pada DI Marongge Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- y. Jaringan Irigasi pada DI Sakra yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- z. Jaringan Irigasi pada DI Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aa. Jaringan Irigasi pada DI Tojang Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ab. Jaringan Irigasi pada DI Elang Desa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ac. Jaringan Irigasi pada DI Kalimantanong I yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ad. Jaringan Irigasi pada DI Kalimantanong II yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;

- ae. Jaringan Irigasi pada DI Plampo'o yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- af. Jaringan Irigasi pada DI Batu Bulan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ag. Jaringan Irigasi pada DI Mamak-Kakiang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ah. Jaringan Irigasi pada DI Beringin Sila yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ai. Jaringan Irigasi pada DI Buer Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aj. Jaringan Irigasi pada DI Embung Gapit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ak. Jaringan Irigasi pada DI Marente Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- al. Jaringan Irigasi pada DI Maronge/Tiu Kulit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- am. Jaringan Irigasi pada DI Pelara yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- an. Jaringan Irigasi pada DI Pungkit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ao. Jaringan Irigasi pada DI Semangi yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ap. Jaringan Irigasi pada DI Katua Kompleks yang melintasi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu;
- aq. Jaringan Irigasi pada DI Rababaka Kompleks yang melintasi Kabupaten Dompu;
- ar. Jaringan Irigasi pada DI Daha I, II yang melintasi Kabupaten Dompu;
- as. Jaringan Irigasi pada DI Kadindi yang melintasi Kabupaten Dompu;
- at. Jaringan Irigasi pada DI Latonda Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu;
- au. Jaringan Irigasi pada DI Nangakara yang melintasi Kabupaten Dompu;
- av. Jaringan Irigasi pada DI Pelaparado yang melintasi Kabupaten Bima;
- aw. Jaringan Irigasi pada DI Mada Pangga II yang melintasi Kabupaten Bima;
- ax. Jaringan Irigasi pada DI Ncangakai Ncoha yang melintasi Kabupaten Bima;
- ay. Jaringan Irigasi pada DI Sumi Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- az. saluran HLD Babak - Renggung - Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- ba. saluran HLD Jangkok - Babak - Jurang Sate - Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; dan
- bb. saluran suplesi Meninting yang melintasi Kabupaten Lombok Barat.

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 23

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. jaringan pengendalian banjir.
- (2) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kolam retensi Sungai Unus di Kota Mataram;
 - b. kolam retensi Pogem di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Embung retensi banjir Sungai Ngolang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. ambang dasar Sungai Kandang di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. sabo dam Buani di Kabupaten Lombok Utara;
 - f. sabo dam Pakendangan di Kabupaten Lombok Timur;
 - g. sabo dam Meloang di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. sabo dam Belanting di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. sabo dam Beburung di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. sabo dam Waworada di Kabupaten Bima;
 - k. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Lombok Utara;
 - l. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Sumbawa;
 - m. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Gili Indah;
 - n. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Lembar;
 - o. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
 - p. pengaman pantai Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - q. pengaman pantai Gili Meno di perairan Kawasan Gili Indah;
 - r. pengaman pantai Gili Air di perairan Kawasan Gili Indah;
 - s. *revetment* dan *breakwater* pantai Pulau Sophialouisa/Sepatang di Kabupaten Lombok Barat;
 - t. *revetment* dan *breakwater* pantai Tembowong di perairan Kawasan Lembar;
 - u. *revetment* pantai Batu Bolong di Kabupaten Lombok Barat;
 - v. *revetment* pantai Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;

- w. *revetment* pantai Labuhan Burung di Kabupaten Sumbawa;
 - x. *revetment* pantai Tanjung Luar di perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - y. *breakwater* pantai Ampenan di Kota Mataram;
 - z. *seawall* pantai Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - aa. groin muara Sungai Unus di Kota Mataram;
 - ab. *jetty* muara Sungai Jangkok di Kota Mataram;
 - ac. *jetty* muara Sungai Ancar di Kota Mataram;
 - ad. *jetty* muara Sungai Dodokan di Kabupaten Lombok Barat;
 - ae. *jetty* muara Sungai Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - af. *jetty* muara Sungai Semonte di Kabupaten Sumbawa; dan
 - ag. *jetty* muara Sungai Padolo di perairan Kawasan Teluk Bima.
- (3) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan perkuatan tebing sungai Ancar di Kota Mataram;
 - b. bangunan perkuatan tebing Sungai Jangkok di Kota Mataram;
 - c. bangunan perkuatan tebing Sungai Unus di Kota Mataram;
 - d. bangunan perkuatan tebing Sungai Ngolang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. bangunan perkuatan tebing Sungai Semoyang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. bangunan perkuatan tebing Sungai Sulin di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. bangunan perkuatan tebing Sungai Mujur di Kabupaten Lombok Tengah;
 - h. bangunan perkuatan tebing Sungai Penembem di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. bangunan perkuatan tebing Sungai Toron di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. bangunan perkuatan tebing Sungai Marongge di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. bangunan perkuatan tebing Sungai Tojang di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. bangunan perkuatan tebing Sungai Batu Alang di Kabupaten Sumbawa;
 - m. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Bangkong di Kabupaten Sumbawa;
 - n. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Biji di Kabupaten Sumbawa;
 - o. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Beru di Kabupaten Sumbawa;
 - p. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Temodong di Kabupaten Sumbawa;
 - q. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Kolong di Kabupaten Sumbawa;

- r. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Pongal di Kabupaten Sumbawa;
- s. bangunan perkuatan tebing Sungai Jotang di Kabupaten Sumbawa;
- t. bangunan perkuatan tebing Sungai Kesaming di Kabupaten Sumbawa;
- u. bangunan perkuatan tebing Sungai Langam di Kabupaten Sumbawa;
- v. bangunan perkuatan tebing Sungai Lape Dete di Kabupaten Sumbawa;
- w. bangunan perkuatan tebing Sungai Ode di Kabupaten Sumbawa;
- x. bangunan perkuatan tebing Sungai Pamulung di Kabupaten Sumbawa;
- y. bangunan perkuatan tebing Sungai Enca di Kabupaten Dompu;
- z. bangunan perkuatan tebing Sungai Laju di Kabupaten Dompu;
- aa. bangunan perkuatan tebing Sungai Cenggu di Kabupaten Bima;
- ab. bangunan perkuatan tebing Sungai Parado di Kabupaten Bima;
- ac. bangunan perkuatan tebing Sungai Kalero di Kabupaten Bima;
- ad. bangunan perkuatan tebing Sungai Karama di Kabupaten Bima;
- ae. bangunan perkuatan tebing Sungai Karombo di Kabupaten Bima;
- af. bangunan perkuatan tebing Sungai Ncera di Kabupaten Bima;
- ag. bangunan perkuatan tebing Sungai Ompurama di Kabupaten Bima; dan
- ah. bangunan perkuatan tebing Sungai Sondosia di Kabupaten Bima.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 24

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat;
- b. Bendungan Batujai di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur;
- f. Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat;
- g. Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat;
- h. Bendungan Tiu Kulit di Kabupaten Sumbawa;
- i. Bendungan Mamak di Kabupaten Sumbawa;
- j. Bendungan Batu Bulan di Kabupaten Sumbawa;

- k. Bendungan Gapit di Kabupaten Sumbawa;
- l. Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- m. Bendungan Labangka di Kabupaten Sumbawa;
- n. Bendungan Krekeh di Kabupaten Sumbawa;
- o. Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu;
- p. Bendungan Mila di Kabupaten Dompu;
- q. Bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima;
- r. Bendungan Sumi di Kabupaten Bima;
- s. Bendungan Keli di Kabupaten Bima;
- t. Bendungan Dodu di Kota Bima;
- u. Bendung Sesaot di Kabupaten Lombok Barat;
- v. Bendung Remening di Kabupaten Lombok Barat;
- w. Bendung Gebong di Kabupaten Lombok Barat;
- x. Bendung Santong di Kabupaten Lombok Utara;
- y. Bendung Bagik Kembar di Kabupaten Lombok Utara;
- z. Bendung Gede Bongoh di Kabupaten Lombok Tengah;
- aa. Bendung Jurang Sate di Kabupaten Lombok Tengah;
- ab. Bendung Mujur II di Kabupaten Lombok Tengah;
- ac. Bendung Parung di Kabupaten Lombok Tengah;
- ad. Bendung Pelapak di Kabupaten Lombok Tengah;
- ae. Bendung Renggung di Kabupaten Lombok Tengah;
- af. Bendung Bisok Bokah di Kabupaten Lombok Tengah;
- ag. Bendung Surabaya di Kabupaten Lombok Tengah;
- ah. Bendung Katon di Kabupaten Lombok Tengah;
- ai. Bendung Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
- aj. Bendung Sakra di Kabupaten Lombok Timur;
- ak. Bendung Belanting di Kabupaten Lombok Timur;
- al. Bendung Sikur di Kabupaten Lombok Timur;
- am. Bendung Tojang di Kabupaten Lombok Timur;
- an. Bendung Tanggik di Kabupaten Lombok Timur;
- ao. Bendung Rutus di Kabupaten Lombok Timur;
- ap. Bendung Kalimantanong I di Kabupaten Sumbawa Barat;
- aq. Bendung Kalimantanong II di Kabupaten Sumbawa Barat;
- ar. Bendung Elang Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;
- as. Bendung Plampo'o di Kabupaten Sumbawa Barat;
- at. Bendung Buer Kompleks di Kabupaten Sumbawa;
- au. Bendung Pungkit di Kabupaten Sumbawa;
- av. Bendung Pelara di Kabupaten Sumbawa;
- aw. Bendung Juru Mapin di Kabupaten Sumbawa;
- ax. Bendung Semangi di Kabupaten Sumbawa;
- ay. Bendung Marenteh di Kabupaten Sumbawa;
- az. Bendung Pengalih di Kabupaten Dompu;
- ba. Bendung Latonda Pekat di Kabupaten Dompu;
- bb. Bendung Kadindi di Kabupaten Dompu;
- bc. Bendung Daha I di Kabupaten Dompu;
- bd. Bendung Daha II di Kabupaten Dompu;
- be. Bendung Rababaka di Kabupaten Dompu;
- bf. Bendung Katua di Kabupaten Dompu;
- bg. Bendung Nangakara di Kabupaten Dompu;

- bh. Bendung Ncangakai di Kabupaten Bima;
- bi. Bendung Ncoha di Kabupaten Bima;
- bj. Bendung Mada Pangga di Kabupaten Bima; dan
- bk. Embung Kembar II di Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 26

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur SPAM; dan
 - b. jaringan SPAM.
- (2) Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. unit air baku di Kabupaten Lombok Utara;
 - c. *reverse osmosis* Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. *reverse osmosis* Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. *reverse osmosis* Lape di Kabupaten Sumbawa;
 - f. *reverse osmosis* Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - g. *reverse osmosis* Hu'u di Kabupaten Dompu;
 - h. *reverse osmosis* Kilo di Kabupaten Dompu;
 - i. *reverse osmosis* Pekat di Kabupaten Dompu;
 - j. *reverse osmosis* Bolo di Kabupaten Bima;
 - k. *reverse osmosis* Sape di Kabupaten Bima;
 - l. *reverse osmosis* Tambora di Kabupaten Bima;
 - m. IPAS di Kabupaten Lombok Barat;

- n. IPAS di Kabupaten Lombok Utara;
 - o. IPAS di Kabupaten Lombok Timur;
 - p. IPAS di Kabupaten Sumbawa; dan
 - q. IPAS di Kabupaten Bima.
- (3) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan SPAM regional Pulau Lombok yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
 - b. SPAM bawah laut Gili Kedis yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - c. SPAM bawah laut Gili Sudak yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - d. SPAM bawah laut Gili Tangkong yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - e. SPAM bawah laut Gili Trawangan yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
 - f. SPAM bawah laut Gili Belek yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung; dan
 - g. SPAM bawah laut Bajo Pulo yang melintasi perairan Kawasan Sape.
- (4) Infrastruktur SPAM dan jaringan SPAM selain yang tercantum pada ayat (2), dan ayat (3), dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di seluruh Kabupaten/Kota beserta Wilayah Perairan laut.

Paragraf 3
SPAL

Pasal 27

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berupa jaringan SPAL.
- (2) Jaringan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pipa *tailing* di Kabupaten Sumbawa Barat dan perairan Kawasan Maluku; dan
 - b. pipa *tailing* di perairan Kawasan Teluk Cempi.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 28

- Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPST regional Lemer di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. instalasi pengelolaan limbah B3 Raberas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. instalasi pengelolaan limbah B3 Waduwan di Kabupaten Bima.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 29

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. PPST regional Lemer di Kabupaten Lombok Barat;
- b. TPA regional Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
- c. TPA regional Rincung di Kabupaten Lombok Barat;
- d. TPA regional Lekong-Alas di Kabupaten Sumbawa;
- e. TPA regional Waduwan di Kabupaten Bima;
- f. TPST regional Lingsar di Kabupaten Lombok Barat;
- g. TPST regional Pemenang di Kabupaten Lombok Utara;
- h. TPST regional Kopang di Kabupaten Lombok Tengah;
- i. TPST regional Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur;
- j. TPST regional Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
- k. TPST regional Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
- l. TPST regional Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- m. TPST regional Tambora di Kabupaten Bima.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luas kurang lebih 4.714.005 (empat juta tujuh ratus empat belas ribu lima) hektare;
 - b. terdapat KSNT di Wilayah laut dengan luas 44.126 (empat puluh empat ribu seratus dua puluh enam) hektare; dan
 - c. rencana Pola Ruang KSNT di Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 959.313 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 32

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan luas kurang lebih 3.293 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Barat;
- b. Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Kabupaten Lombok Timur;
- d. Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Kabupaten Sumbawa;
- f. Kabupaten Dompu; dan
- g. Kabupaten Bima.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan luas kurang lebih 438.509 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) hektare.

- (2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Hutan Lindung, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima; dan
 - i. Kota Bima.
- (3) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
 - a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat PTB/KPI dengan luas 51 (lima puluh satu) hektare di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P dengan luas 119 (seratus sembilan belas) hektare di Kabupaten Lombok Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas kurang lebih 366.766 (tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. KSA/KPA Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. KSA/KPA Danuera di Kabupaten Bima;
 - c. CA Pedauh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. CA Pulau Panjang di Kabupaten Sumbawa;
 - e. CA Pulau Sangiang di Kabupaten Bima;
 - f. CA Toffo Kota Lambu di Kabupaten Bima;
 - g. Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Taman Nasional Moyo Satonda di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Teluk Saleh, dan perairan Kawasan Laut Flores Dompu;

- i. Taman Nasional Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
 - j. Taman Nasional Komodo di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - k. Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa di Kabupaten Lombok Barat;
 - l. TWA/TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dan perairan Kawasan Gili Indah;
 - m. TWA Suranadi di Kabupaten Lombok Barat;
 - n. TWA Pelangan di Kabupaten Lombok Barat;
 - o. TWA Bangko-Bangko di Kabupaten Lombok Barat;
 - p. TWA Kerandangan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
 - q. TWA Gunung Tunak di Kabupaten Lombok Tengah;
 - r. TWA Tanjung Tampa di Kabupaten Lombok Tengah;
 - s. TWA Danau Rawa Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - t. TWA Semongkat di Kabupaten Sumbawa;
 - u. TWA Madapangga di Kabupaten Bima;
 - v. SAP Teluk Cempi dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - w. TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Lembar;
 - x. TWP Gili Sulat, Gili Lawang dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Gili Sulat;
 - y. TWP Gili Balu di perairan Kawasan Alas;
 - z. TWP Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong di perairan Kawasan Alas;
 - aa. TWP Pulau Panjang di perairan Kawasan Alas;
 - ab. TWP Pulau Liang, Pulau Ngali, dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - ac. TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit di perairan Kawasan Teluk Saleh; dan
 - ad. TWP Gili Banta dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, l, dan o, terdapat usulan perubahan Kawasan Konservasi dengan luas kurang lebih 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- a. Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektare di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. sebagian Kawasan Konservasi/Kawasan Pariwisata pada Wilayah daratan yang selanjutnya disingkat KS/W dengan luas kurang lebih 714 (tujuh ratus empat belas) hektare di Kabupaten Lombok Utara; dan

- c. Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P dengan luas kurang lebih 1.784 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektare di Kabupaten Bima.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf v sampai dengan huruf ad yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 35

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan luas kurang lebih 145.514 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Teluk Bumbang di perairan Kawasan Kuta;
 - b. Kawasan Penyu Tatar Sepang - Lunyuk di perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - c. Kawasan Pulau Medang di perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - d. Kawasan Pulau Kelapa di perairan Kawasan Sape; dan
 - e. Kawasan Pulau Sangiang di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 36

- (1) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dengan luas kurang lebih 5.231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Kabupaten Lombok Timur;

- d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu;
 - g. Kabupaten Bima;
 - h. Kota Bima;
 - i. perairan Kawasan Teluk Sepi; dan
 - j. perairan Kawasan Alas.
- (2) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.754.693 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- j. Kawasan Transportasi; dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dengan luas kurang lebih 442.773 (empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;

- h. Kabupaten Bima; dan
 - i. Kota Bima.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 565 (lima ratus enam puluh lima) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM dengan luas 1 (satu) hektare di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat KHP/HK dengan luas 38 (tiga puluh delapan) hektare di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KHP/KPI dengan luas 526 (lima ratus dua puluh enam) hektare di Kabupaten Dompu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 39

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 772.669 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kota Mataram;
- b. Kabupaten Lombok Barat;
- c. Kabupaten Lombok Utara;
- d. Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Kabupaten Lombok Timur;
- f. Kabupaten Sumbawa Barat;
- g. Kabupaten Sumbawa;
- h. Kabupaten Dompu;
- i. Kabupaten Bima; dan
- j. Kota Bima.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.388.501 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus satu) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu;
 - g. Kabupaten Bima;
 - h. Kota Bima;
 - i. perairan Kawasan Kayangan;
 - j. perairan Kawasan Gili Indah;
 - k. perairan Kawasan Lembar;
 - l. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - m. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - n. perairan Kawasan Kuta;
 - o. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - p. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - q. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - r. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - s. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - t. perairan Kawasan Maluku;
 - u. perairan Kawasan Alas;
 - v. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - w. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - x. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - y. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - z. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - aa. perairan Kawasan Sape;
 - ab. perairan Kawasan Waworada;
 - ac. perairan Kawasan Laut Flores Lombok;
 - ad. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - ae. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - af. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - ag. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - ah. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu; dan
 - ai. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf ai, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 41

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dengan luas kurang lebih 3.734 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Barat;
- b. Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Kabupaten Lombok Timur;

- d. Kabupaten Sumbawa; dan
- e. Kabupaten Bima.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa; dan
 - g. Kota Bima.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dengan luas kurang lebih 3.624 (tiga ribu enam ratus dua puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Utara;
- b. Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Kabupaten Sumbawa;
- d. Kabupaten Dompu;
- e. Kabupaten Bima; dan
- f. Kota Bima.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, dengan luas kurang lebih 32.808 (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;

- h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Bima;
 - j. perairan Kawasan Gili Indah;
 - k. perairan Kawasan Lembar;
 - l. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - m. perairan Kawasan Kuta;
 - n. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - o. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - p. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - q. perairan Kawasan Maluku;
 - r. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - s. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - t. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - u. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - v. perairan Kawasan Sape;
 - w. perairan Kawasan Waworada;
 - x. perairan Kawasan Laut Flores Dompu; dan
 - y. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf y, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, dengan luas kurang lebih 91.074 (sembilan puluh satu ribu tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima;
 - j. Kota Bima; dan
 - k. perairan Kawasan Alas.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 46

- (1) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare terdapat di:
 - a. perairan Kawasan Maluku; dan
 - b. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.
- (2) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 47

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, dengan luas kurang lebih 16.624 (enam belas ribu enam ratus dua puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Bima;
 - j. perairan Kawasan Kayangan;
 - k. perairan Kawasan Gili Indah;
 - l. perairan Kawasan Lembar;
 - m. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - n. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - o. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - p. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - q. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - r. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - s. perairan Kawasan Maluku;
 - t. perairan Kawasan Alas;
 - u. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - v. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - w. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - x. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - y. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - z. perairan Kawasan Teluk Bima;

- aa. perairan Kawasan Sape;
 - ab. perairan Kawasan Waworada; dan
 - ac. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.
- (2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf ac, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, yang tergambar dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Yonif 742/SWY Mataram di Kota Mataram;
 - b. Kodim 1628/Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Kodim 1607/Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa;
 - d. Kompi Bantuan Yonif 742/SWY Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kompi B Yonif 742/SWY Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - f. Gudmurah B 00-21-01 Gebang di Kota Mataram;
 - g. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. PPKT Gili Sepatang di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - i. Kepolisian Daerah Provinsi NTB di Kota Mataram.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang disebutkan pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR kabupaten/kota, meliputi:
- a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram di Kota Mataram;
 - b. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di Kota Mataram;
 - c. Korem 162/Wira Bhakti Mataram di Kota Mataram;
 - d. Denbakang IX/4402 Mataram di Kota Mataram;
 - e. Denhubrem 162 Mataram di Kota Mataram;
 - f. Denpom IX/2 Mataram di Kota Mataram;
 - g. Denzibang IX/2 Mataram di Kota Mataram;
 - h. Kodim 1606/Mataram di Kota Mataram;

- i. Kodim 1620/Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. Kodim 1615/Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. Kodim 1614/Dompu di Kabupaten Dompu;
 - l. Kodim 1608/Kota Bima di Kota Bima;
 - m. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur; dan
 - n. Kompi A dan C Yonif 742/SWY Kota Bima di Kota Bima.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang kabupaten/kota.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. KSN;
 - b. KSNT; dan
 - c. KSP.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki cakupan Wilayah darat dan Wilayah laut.

Bagian Kedua KSN

Pasal 50

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; dan
 - c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan negara.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Bima.
- (3) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Rinjani dan Sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Komodo.

- (4) KSN dari sudut kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kawasan perbatasan negara di laut lepas.

Bagian Ketiga
KSNT

Pasal 51

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi KSNT PPKT Gili Sepatang.

Bagian Keempat
KSP

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 53

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, perairan Kawasan Kayangan, perairan Kawasan Gili Indah, dan perairan Kawasan Lembar;
 - b. Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;

- c. Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan perairan Kawasan Maluku;
 - d. Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, perairan Kawasan Maluku, dan perairan Kawasan Alas;
 - e. Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - f. Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - g. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, perairan Kawasan Teluk Bima, dan perairan Kawasan Teluk Sanggar; dan
 - h. Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Waworada, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan integrasi Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen berbasis sektor ekonomi unggulan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata berkelanjutan, serta Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;

- e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mewujudkan Kawasan Pariwisata, Perikanan, dan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mendukung KEK Mandalika dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, dan industri yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, dan industri; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.

- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mewujudkan Kawasan pendukung dan penyangga Kawasan Industri Maluku berbasis sektor unggulan Pertambangan dan industri turunannya, Perikanan, serta pariwisata dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
 - d. meningkatkan peran serta swasta dan Masyarakat;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mewujudkan Kawasan agribisnis dengan sektor unggulan agroindustri, Perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
 - d. meningkatkan peran serta swasta dan Masyarakat;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mewujudkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) SAMOTA yang berbasis sektor Perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, mina industri, dan agroindustri dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sektor pariwisata, industri dan Perikanan yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - b. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana Wilayah dalam mendukung kegiatan pariwisata dan Perikanan;

- c. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung dan cagar biosfer dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengembangan dan pengendalian Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dalam menciptakan Kawasan yang aman, nyaman, harmonis dan produktif;
 - e. peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan Kawasan; dan
 - f. pengelolaan mitigasi bencana dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Cempì - Hu'u dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mewujudkan Kawasan pertumbuhan baru dengan sektor unggulan pariwisata, Perikanan, industri, Pertambangan dan energi dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan;
 - d. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana;
 - e. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - f. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, industri, Pertambangan dan energi; dan
 - g. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mewujudkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kemasyarakatan dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;

- c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa.
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mewujudkan Kawasan timur pertumbuhan baru berbasis sektor Perikanan, pariwisata, dan industri dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, dan industri yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, dan industri; dan

- h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.

Paragraf 3

KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kawasan Ekosistem Hutan Parado di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; dan
 - c. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan Kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis mitigasi bencana dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati;
 - b. pemanfaatan jasa ekosistem ramah lingkungan;
 - c. penyediaan layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis seperti perlindungan daerah aliran sungai dan pengendali erosi;
 - d. pengelolaan Kawasan yang memiliki kebutuhan dasar untuk komunitas lokal serta memiliki peranan penting bagi warga setempat, seperti Kawasan budaya, ekologi, subsisten, dan tempat ibadah; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Hutan Parado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mewujudkan Kawasan penyangga dan perlindungan tata air dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. penghijauan dan reboisasi hutan;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - c. pengawasan dan Penertiban kegiatan Masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan;

- d. pengelolaan hutan dilaksanakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan sumber ekonomi dan kelestariannya secara keberlanjutannya; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Gunung Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan Kawasan geoedukasi, *geo-heritage*, dan geowisata yang berbasis keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengelolaan Kawasan berbasis Zonasi yang meliputi Zona inti, Zona rimba atau penyangga, Zona perlindungan khusus, Zona pemanfaatan, dan Zona budidaya;
 - b. konservasi dan preservasi ekosistem dan rehabilitasi Kawasan hutan;
 - c. pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. KKPR;
 - b. indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. SPPR.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 56

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR darat;
 - b. KPPR laut.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa keputusan disetujui atau ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan Persetujuan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.
- (5) KKPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diperoleh melalui *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh KKPR.
- (3) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (4) Pelaksanaan KKPR darat dapat didelegasikan kewenangannya kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan Tata Ruang.
- (5) Pelaksanaan KKPR laut dapat didelegasikan kewenangannya kepada Gubernur tanpa mengurangi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pemberian KKPR laut pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, huruf v sampai dengan huruf ad, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40 huruf i sampai dengan huruf ai, Pasal 44 huruf j sampai dengan huruf y, Pasal 45 huruf k, Pasal 46, Pasal 47 huruf j sampai dengan huruf ac yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (2) Penjabaran kegiatan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi, meliputi:
 1. Zona suaka dengan kode S-001 sampai dengan S-003;

2. Zona taman dengan kode T-001 sampai dengan T-022; dan
 3. Zona konservasi lainnya dengan kode KKL-001 sampai dengan KKL-004.
 - b. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan kode PKK-001 sampai dengan PKK-022; dan
 - c. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EK-001 sampai dengan EK-035.
- (3) Penjabaran kegiatan pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perikanan, meliputi:
 1. Zona Perikanan tangkap dengan kode PT-001 sampai dengan PT-430; dan
 2. Zona Perikanan budi daya berupa Kawasan atau kegiatan untuk budi daya laut dan/atau budi daya air payau dengan kode PB-001 sampai dengan PB-347.
 - b. Kawasan Pariwisata dengan kode W-001 sampai dengan W-153;
 - c. Kawasan Permukiman dengan kode P-001 sampai dengan P-003;
 - d. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut dengan kode DA-001 sampai dengan DA-005; dan
 - e. Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. Zona pelabuhan laut berupa DLKr/DLKp dengan kode PU-001 sampai dengan PU-076; dan
 2. Zona Pelabuhan Perikanan berupa WKOPP dengan kode PP-001 sampai dengan PP-013.
- (4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum pada matriks KKPRL dalam Lampiran V.1 sampai dengan Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat program utama yang strategis dan prioritas, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:
 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 2. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat lokasi pelaksanaan program utama yang strategis dan prioritas pada Wilayah darat di seluruh Kabupaten/Kota serta Wilayah laut.
- (4) Indikasi sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kerjasama pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBDP);
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBDK);
 - d. dana swasta;
 - e. dana Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat pembagian peran antarpelaku, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat tahapan pencapaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang setiap 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun, terdiri atas:
- a. tahap I pada periode 2024;
 - b. tahap II pada 2025 - 2029 dijabarkan setiap 1 (satu) tahun, meliputi:
 - 1. tahun 2025 - 2026;
 - 2. tahun 2026 - 2027;
 - 3. tahun 2027 - 2028; dan
 - 4. tahun 2028 - 2029.
 - c. tahap III pada periode 2030 - 2034;
 - d. tahap IV pada periode 2035 - 2039; dan
 - e. tahap V pada periode 2040 - 2044.
- (7) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.8 sampai dengan Lampiran V.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat SPPR

Pasal 60

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan indikasi program utama di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) SPPR menghasilkan dokumen:
 - a. dokumen SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. dokumen SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi masukan untuk pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IAZ;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur bersama Bupati/Wali Kota dengan memperhatikan aspek Peran Masyarakat.

Bagian Kedua
IAZ

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) IAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimum;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan khusus.
- (2) Arahana umum dalam IAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengaturan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan pada setiap Kawasan sesuai karakteristik Kawasan, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sistem jaringan infrastruktur di Wilayah laut, pesisir, dan perairan pulau-pulau kecil terintegrasi dengan sistem jaringan infrastruktur di darat;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang berprinsip pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi kepentingan umum dan lingkungan;
 - d. pengelolaan serta pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan secara serasi, selaras, seimbang, serta memperhatikan adaptasi serta mitigasi pra, saat, dan pasca bencana;
 - e. komposisi kegiatan Pemanfaatan Ruang memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, karakteristik daerah, serta jenis dan ancaman bencana;
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang di laut memperhatikan kedalaman Zonasi lingkungan laut pada Zona pelagis dan Zona benthik;
 - g. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menurunkan kualitas fungsi lingkungan dibatasi dan/atau tidak diperbolehkan; dan
 - h. bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut, sehingga perlu dilakukan alih fungsi untuk kepentingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. IAZ pada rencana Struktur Ruang; dan
 - b. IAZ pada rencana Pola Ruang.

Pasal 63

IAZ pada rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada sistem jaringan transportasi;
- b. IAZ pada sistem jaringan energi;
- c. IAZ pada sistem jaringan telekomunikasi;
- d. IAZ pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. IAZ pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

IAZ pada rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada Kawasan Lindung; dan
- b. IAZ pada Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

IAZ pada Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 65

IAZ pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada sistem jaringan jalan;
- b. IAZ pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. IAZ pada sistem jaringan pelabuhan laut;
- d. IAZ pada bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus; dan
- e. IAZ pada jalur pendaratan dan penerbangan di laut.

Pasal 66

(1) IAZ pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada jalan umum;
- b. IAZ pada jalan tol;
- c. IAZ pada terminal penumpang;
- d. IAZ pada jembatan timbang; dan
- e. IAZ pada jembatan.

(2) IAZ pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalan umum, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) jalur hijau jalan;
 - b) pengembangan jaringan utilitas meliputi rambu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
 - c) angkutan darat orang dan barang; dan
 - d) kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan;

- b) penyediaan atribut jalan dan reklame;
 - c) penyelenggaraan bangunan gedung dan nongedung yang melintas di atas dan/atau di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
 - d) Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan peruntukan eksistingnya;
 - e) kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara pada jalan arteri atau jalan tol untuk landasan pesawat tempur dalam kondisi darurat perang; dan
 - f) kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalan, dan tidak berorientasi langsung pada jalan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 - 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- c. jalan umum yang berubah menjadi jalan khusus dapat dipergunakan sebagai akses kepentingan umum.
- (3) IAZ pada jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalan tol, meliputi pengaturan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal penumpang, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas prasarana terminal, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung terminal; dan
 - b) kegiatan angkutan serta pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan jasa dan/atau fasilitas umum yang memacu arus keluar masuk kendaraan dalam terminal dan/atau bangkitan perjalanan;
 - b) kegiatan penunjang aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan
 - c) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas lainnya memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pergerakan orang dan barang.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama, fasilitas penunjang, serta pergerakan di sekitar terminal.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada jembatan timbang sebagaimana pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan timbang, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a. perlintasan angkutan barang;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang; dan
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan peralatan dan fasilitas jembatan timbang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan timbang yang tidak mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) IAZ pada jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlintasan angkutan orang dan/atau barang; dan
 - b) pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang selain yang disebutkan pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan dan fungsi jembatan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) IAZ pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:
 - a. IAZ pada Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - b. IAZ pada Lintas Penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam Provinsi; dan
 - c. IAZ pada pelabuhan penyeberangan.

- (2) IAZ pada Lintas Penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Lintas Penyeberangan antarprovinsi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan angkutan massal penyeberangan antarprovinsi; dan
 - b) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pemanfaatan di atas dan/atau di bawah perairan yang tidak berdampak pada keselamatan dan kelancaran Lintas Penyeberangan antarprovinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) semua kegiatan yang mengganggu alur penyeberangan dan pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - c) kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada aktivitas Lintas Penyeberangan antarprovinsi; dan
 - d) kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari perairan yang menjadi Lintas Penyeberangan antarprovinsi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi sistem rute Lintas Penyeberangan antarprovinsi untuk ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi, kenyamanan dan kelancaran pelayaran, keterpaduan intramoda, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (3) IAZ pada Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan angkutan massal penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - b) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pemanfaatan di atas dan/atau di bawah perairan yang tidak berdampak pada keselamatan dan kelancaran Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) semua kegiatan yang mengganggu alur penyeberangan dan pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - c) kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada aktivitas Lintas Penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam Provinsi; dan
 - d) kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari perairan yang menjadi Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi sistem rute Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi untuk ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi, kenyamanan dan kelancaran pelayaran, keterpaduan intramoda, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (4) IAZ pada pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan, pengoperasian, dan/ atau pengembangan pelabuhan penyeberangan;

- b) kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan;
 - c) pembangunan dan/atau pengembangan penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang baik di darat maupun perairan; dan
 - d) kegiatan yang menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang selain kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan di dalam DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan penyeberangan baik di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan pelayaran, dan keterpaduan intramoda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) IAZ pada sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
 - a. IAZ pada pelabuhan laut; dan
 - b. IAZ pada Alur-Pelayaran di laut.
- (2) IAZ pada pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar pelabuhan laut, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan laut;
 - b) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - c) penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan di Wilayah daratan dan Wilayah Perairan; dan

- d) penyediaan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi segala kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan dan operasional pelabuhan laut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi segala kegiatan yang mengganggu dan/atau menghambat operasional pelabuhan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum bagi pelabuhan laut, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Alur-Pelayaran di laut, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b) penyediaan fasilitas keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut; dan
 - c) penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan di atas dan di bawah perairan yang tidak mengganggu Alur-Pelayaran di laut; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi segala kegiatan yang mengganggu dan/atau menghambat Alur-Pelayaran di laut dan navigasi pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum bagi Alur-Pelayaran di laut, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) IAZ pada bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, berupa IAZ pada Bandar Udara Pengumpul, Bandar Udara Pengumpan, dan Bandar Udara Khusus.
- (2) IAZ pada Bandar Udara Pengumpul, Bandar Udara Pengumpan, dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 - b) kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain kebandarudaraan yang tidak mengganggu operasional bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu aktivitas dan operasional kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

IAZ pada jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan di laut, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara perairan (*waterbase*) yang dilengkapi dengan daerah lingkungan kerja dan kepentingannya; dan
 - b) pembangunan, pengembangan, dan/atau operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang darat, perairan, dan Ruang udara di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan di laut yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu aktivitas dan operasional jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

IAZ pada Sistem Jaringan Energi

Pasal 71

IAZ pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. IAZ pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 72

- (1) IAZ pada sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
 - a. IAZ pada infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. IAZ pada jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) IAZ pada infrastruktur minyak dan gas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) aktivitas dan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional infrastruktur minyak dan gas bumi serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat operasional, keamanan, keselamatan umum infrastruktur minyak dan gas bumi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada jaringan minyak dan gas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) aktivitas dan operasional jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan minyak dan gas bumi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan minyak dan gas bumi serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang membahayakan instalasi dan fungsi jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - b) kegiatan yang menghalangi atau mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) IAZ pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. IAZ pada infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. IAZ pada infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) IAZ pada infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung serta mengganggu fungsi Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, dan sarana pendukung;
 - b) operasional infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dilaksanakan dengan memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - c) kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - b) pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik;
 - c) penyediaan Ruang aman untuk kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal, suhu dan tekanan angin maksimum, tegangan sistem, desain penyangga, dan penghantar sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
IAZ pada Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

- (1) IAZ pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:
 - a. IAZ pada jaringan tetap;
 - b. IAZ pada infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. IAZ pada jaringan bergerak.
- (2) IAZ pada jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 - b) kegiatan operasional dan penunjang sistem jaringan tetap; dan
 - c) penyediaan prasarana dan utilitas yang mendukung jaringan tetap.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap sesuai ketentuan teknis dan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan dan mengganggu operasional jaringan tetap.
 - b. sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi utilitas yang mendukung sistem infrastruktur jaringan tetap;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan infrastruktur jaringan tetap; dan

- b) kegiatan budi daya non terbangun yang tidak berhubungan infrastruktur jaringan tetap di sekitar fasilitas dan jaringan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional infrastruktur jaringan tetap.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan menara jaringan bergerak dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - b) utilitas yang mendukung sistem jaringan bergerak.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dan tidak mengganggu operasional jaringan bergerak; dan
 - b) kegiatan budi daya non terbangun di sekitar jaringan bergerak yang tidak berhubungan dan tidak mengganggu operasional jaringan bergerak.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional jaringan bergerak.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
IAZ pada Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 75

- (1) IAZ pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, berupa IAZ pada prasarana sumber daya air.
- (2) IAZ pada prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IAZ pada sistem jaringan irigasi;
 - b. IAZ pada sistem pengendalian banjir; dan
 - c. IAZ pada bangunan sumber daya air.
- (3) IAZ pada sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengelolaan dan operasional sistem Jaringan Irigasi;
 - b) kegiatan pertanian; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem Jaringan Irigasi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemasangan prasarana, utilitas umum, dan kegiatan untuk kepentingan umum;
 - b) kegiatan terbatas untuk perumahan eksisting;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan sistem Jaringan Irigasi dan tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi; dan
 - d) kegiatan non terbangun yang tidak mengganggu operasional dan merusak fisik dan kelestarian fungsi Jaringan Irigasi dan/atau air irigasi.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mencemari, mengganggu operasional dan merusak fisik Jaringan Irigasi dan/atau air irigasi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. ketentuan sempadan saluran irigasi pada irigasi bertanggung, irigasi tidak bertanggung, dan saluran irigasi pada lereng/tebing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem pengendalian banjir, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional sistem pengendalian banjir;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan bangunan pengendali banjir;
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - d) kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengendalian daya rusak air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem pengendalian banjir yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem pengendalian banjir dan tidak mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang di sekitar bangunan sumber daya air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pembangunan dan/atau pengembangan prasarana penunjang bangunan sumber daya air;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional dan merusak fisik bangunan sumber daya air; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pembangunan yang mengganggu operasional dan merusak fisik bangunan sumber daya air.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

IAZ pada Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 76

- (1) IAZ pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, terdiri atas:
 - a. IAZ pada SPAM;
 - b. IAZ pada SPAL;
 - c. IAZ pada sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - d. IAZ pada sistem jaringan persampahan.
- (2) IAZ pada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. IAZ pada infrastruktur SPAM; dan
 - b. IAZ pada jaringan SPAM.
- (3) IAZ pada infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada infrastruktur SPAM, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur SPAM;
 - b) kegiatan operasional infrastruktur SPAM; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur SPAM.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak terbangun;
 - b) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak berhubungan dengan infrastruktur SPAM dan tidak mengganggu fungsi jaringan SPAM; dan

- c) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu operasional infrastruktur SPAM.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada jaringan SPAM, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan jaringan SPAM;
 - b) kegiatan operasional jaringan SPAM; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang jaringan SPAM.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak terbangun;
 - b) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak berhubungan dengan jaringan SPAM dan tidak mengganggu fungsi jaringan SPAM; dan
 - c) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu operasional jaringan SPAM.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IAZ pada jaringan SPAL, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada SPAL, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan operasional jaringan SPAL; dan
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana utama dan pendukung pengelolaan air limbah.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan SPAL dan tidak mengganggu operasional jaringan SPAL; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu SPAL, serta mengganggu fungsi dan operasional jaringan SPAL.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) IAZ pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem pengelolaan limbah B3, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional sistem pengelolaan/ limbah B3;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah B3.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak mengganggu operasional sistem pengelolaan limbah B3; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:

1. tersedia pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana minimum sesuai standar ketentuan teknis dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- (7) IAZ untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem jaringan persampahan, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengelolaan sampah;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan;
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan; dan
 - d) pembangunan dan/atau pengembangan industri pengolahan sampah.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - b) infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan yang berkaitan dengan sampah; dan
 - c) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
 - b. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 1. bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna;

2. tersedia pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana minimum sesuai standar ketentuan teknis dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 7

IAZ pada Kawasan Lindung

Pasal 77

IAZ pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada badan air;
- b. IAZ pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. IAZ pada Kawasan Konservasi;
- d. IAZ pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- e. IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 78

IAZ pada badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada badan air, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi badan air;
 - b) pengelolaan badan air; dan
 - c) pengendalian kualitas air.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan badan air;
 - b) pengembangan struktur alami dan buatan;
 - c) kegiatan sistem jaringan jalan;
 - d) kegiatan prasarana sumber daya air;
 - e) kegiatan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f) kegiatan sistem jaringan energi;
 - g) kegiatan SPAM;
 - h) kegiatan Pertambangan mineral dan batubara;
 - i) kegiatan Perikanan tertentu secara terbatas; dan
 - j) kegiatan pariwisata secara terbatas.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan mengubah bentang badan air;

- b) kegiatan mencemari badan air; dan
- c) kegiatan mengganggu fungsi hidrologi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana perlindungan serta pelestarian badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilalui oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu, membahayakan, dan/atau merusak fungsi badan air; dan
- d. badan air yang masuk dalam KKOP diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 79

IAZ pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan Kawasan hutan; dan
 - b) penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan-kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
 - b) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 - c) kegiatan mengubah bentang alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- d. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. Kawasan Hutan Lindung yang di dalamnya terdapat hutan adat dapat dikelola oleh Masyarakat menurut aturan Masyarakat hukum adat.

Pasal 80

IAZ pada Kawasan Konservasi dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, disusun dengan memperhatikan

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Konservasi, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c) pembinaan habitat untuk kepentingan satwa dan ekosistemnya; dan
 - d) kegiatan yang diperbolehkan di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam pada Taman Nasional, taman hutan raya, dan TWA;

- f) pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi oleh Masyarakat setempat pada Taman Nasional, taman hutan raya, dan TWA;
 - g) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 - h) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam pada TWA;
 - i) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) kegiatan lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan, mengubah bentang alam Kawasan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
 - b) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona dan/atau blok pemanfaatan dan Zona dan/atau blok lain yang ditetapkan;
 - c) kegiatan yang mengancam kelestarian flora dan fauna serta menurunkan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - d) kegiatan yang tidak diperbolehkan di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) seluruh kegiatan yang dilarang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi menurut peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi kegiatan yang dilaksanakan secara selaras dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - d. Kawasan Konservasi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus;

- e. Kawasan hutan konservasi yang di dalamnya terdapat hutan adat dapat dikelola oleh Masyarakat menurut aturan Masyarakat hukum adat; dan
- f. akses Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal ke dalam Kawasan Konservasi diperbolehkan sepanjang tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan.

Pasal 81

IAZ pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan konservasi dan perlindungan ekosistem laut; dan
 - b) kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan Konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana transportasi, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
 - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut yang masuk dalam KKOP, Kawasan sempadan, dan Kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 82

IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem *Mangrove*, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan perlindungan, pelestarian, dan rehabilitasi ekosistem *mangrove*; dan
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pembibitan dan perawatan guna menunjang perlindungan dan pelestarian ekosistem *mangrove*.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) SPAM;
 - e) sistem pengendalian banjir;
 - f) akses Masyarakat terhadap Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - g) kegiatan yang tidak mengganggu dan mengurangi fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) menguasai Kawasan Hutan *Mangrove*;
 - b) pemanfaatan kayu hidup yang berasal dari ekosistem *mangrove*; dan
 - c) seluruh kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, mengganggu fungsi kawasan, dan/atau mencemari Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan ekosistem *mangrove* untuk perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan lestari Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 8
IAZ pada Kawasan Budi Daya

Pasal 83

IAZ pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada Kawasan Hutan Produksi;
- b. IAZ pada Kawasan Pertanian;
- c. IAZ pada Kawasan Perikanan;
- d. IAZ pada Kawasan Pergaraman;
- e. IAZ pada Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. IAZ pada Kawasan Peruntukan Industri;
- g. IAZ pada Kawasan Pariwisata;
- h. IAZ pada Kawasan Permukiman;
- i. IAZ pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- j. IAZ pada Kawasan Transportasi; dan
- k. IAZ pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 84

IAZ pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan Kawasan hutan;
 - b) reklamasi hutan, reboisasi, dan/atau revegetasi; dan
 - c) penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) prasarana sumber daya air;
 - f) SPAM;
 - g) SPAL;
 - h) sistem pengelolaan limbah B3;
 - i) persampahan; dan
 - j) Pertambangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi Kawasan Hutan Produksi;
 - c) penebangan pohon dalam radius tertentu dari mata air, Kawasan karst, tepi jurang, waduk, sungai di dalam Kawasan hutan;
 - d) kegiatan pengolahan tanah secara intensif;
 - e) pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 - f) kegiatan mengubah bentang alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi; dan
 - d. Kawasan Hutan Produksi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

IAZ pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan infrastruktur penunjang pertanian; dan
 - c) pemanfaatan lahan sebagai RTH alami.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) prasarana sumber daya air;
 - e) SPAM;
 - f) SPAL;

- g) sistem pengelolaan limbah B3;
 - h) persampahan;
 - i) pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - j) kegiatan permukiman dan perumahan beserta sarana, prasarana, dan utilitas umumnya yang diupayakan dilakukan pada pertanian lahan kering;
 - k) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - l) Perikanan yang dibudidayakan dalam bentuk kolam, mina padi, dan/atau tambak;
 - m) pembangunan dan/atau pengembangan agroindustri dan agrobisnis ramah lingkungan;
 - n) Pertambangan dan penggalan pada Kawasan Pertanian non KP2B yang kurang produktif;
 - o) kegiatan industri ramah lingkungan;
 - p) kegiatan pertahanan dan keamanan termasuk daerah logistik pertahanan dalam kondisi darurat perang;
 - q) Kawasan Pertambangan; dan
 - r) pembangunan dan/atau pengembangan bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan terbangun yang berpotensi merusak, mengganggu, dan mencemari Kawasan Pertanian; dan
 - b) kegiatan terbangun dan tidak terbangun yang merusak dan/atau mengganggu infrastruktur pertanian.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertanian; dan
- d. Kawasan Pertanian yang masuk dalam KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

IAZ pada Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Perikanan tangkap pelagis dan/atau demersal dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - b) Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan minapolitan;
 - c) pemulihan dan rehabilitasi habitat flora dan fauna; dan
 - d) Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan Perikanan budidaya menetap oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) prasarana sumber daya air;
 - e) SPAM;
 - f) SPAL;
 - g) kegiatan Perikanan budi daya di darat dan laut;
 - h) pemanfaatan sumber daya Perikanan yang tidak melebihi potensi lestari;
 - i) kegiatan ekonomi biru dengan memperhatikan lingkungan;
 - j) sarana dan prasarana penunjang kegiatan Perikanan dan kenelayanan;
 - k) produksi ikan secara berkelanjutan serta industri pengolahan dan pemasaran produk Perikanan;
 - l) kegiatan wisata bentang alam di darat dan laut, pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, serta alam bawah laut;
 - m) permukiman petani ikan/nelayan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah;
 - n) kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan Perikanan serta tidak merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan laut dan pesisir; dan
 - o) pembangunan struktur pengaman pantai yang tidak mengganggu kegiatan Perikanan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) penangkapan satwa dan biota laut yang dilindungi oleh undang-undang;
 - b) penangkapan ikan yang menggunakan peralatan tidak ramah lingkungan;

- c) kegiatan yang mengancam dan mengganggu alur migrasi biota laut dan kelestarian ekosiste pesisir;
 - d) kegiatan yang dapat merusak dan/atau memperlambat proses pengembalian alamiah ekosistem Kawasan pesisir dan sistem tata air setempat; dan
 - e) seluruh kegiatan yang merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan pesisir dan laut serta daerah budi daya Perikanan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Perikanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan; dan
 - d. Kawasan Perikanan yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, bagan pemisah alur, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 87

IAZ pada Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pergaraman, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pergaraman dan sentra industri pergaraman; dan
 - b) fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan pergaraman.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pergaraman oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) sistem jaringan sumber daya air;
 - f) SPAM;
 - g) kegiatan Perikanan budi daya;
 - h) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - i) kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pergaraman dan permukiman;

- j) pengelolaan dan pemanfaatan limbah garam;
 - k) permukiman eksisting;
 - l) pembangunan struktur bangunan pengamanan pantai yang tidak mengganggu kegiatan pergaraman; dan
 - m) kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan pergaraman.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan berpotensi mengganggu dan mencemari Kawasan Pergaraman; dan
 - b) kegiatan pergaraman yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan perairan laut.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pergaraman; dan
- d. Kawasan Pergaraman yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 88

IAZ pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, berupa IAZ pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertambangan dan Energi, yaitu:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan pokok dan penunjang yang berkaitan dengan ketenagalistrikan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan *buffer area* yang membatasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kawasan lain;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) sistem jaringan sumber daya air;
 - f) SPAM; dan
 - g) pemanfaatan ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) seluruh kegiatan yang membahayakan operasionalisasi Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b) kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan Masyarakat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya.
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. selain Kawasan Pertambangan dan Energi terdapat Wilayah kerja minyak dan gas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

IAZ pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri pada Kawasan Industri, sentra industri besar, industri menengah, dan/atau industri kecil;
 - b) pengembangan industri andalan, industri pendukung, dan/atau industri hulu;
 - c) infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, serta sarana-prasarana yang berkaitan dengan usaha industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) penyediaan prasarana sanitasi, pengelolaan limbah dan persampahan;
 - e) pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - f) penyediaan RTH dan/atau sabuk hijau sebagai *buffer area*.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman beserta sarana, prasarana, dan utilitas umumnya;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) Pertambangan dan penggalian yang memperhatikan lingkungan; dan
 - d) pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan industri.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan Masyarakat;
 - b) kegiatan industri yang tidak memiliki pengelolaan hasil buangan sesuai standar minimal; dan
 - c) seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri dan operasional yang ada di dalamnya.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana minimum yang berkaitan dengan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan standar teknis Kawasan Industri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berbasis *eco industrial park*;
 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi daerah penyangga antarfungsi Kawasan;
 3. pengembangan *frontage road* pada Kawasan Peruntukan Industri yang dilalui oleh jalan arteri atau kolektor; dan
 4. kegiatan industri dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan serta prinsip ketahanan terhadap bencana.
- d. Kawasan Peruntukan Industri yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 90

IAZ pada Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata berbasis kearifan lokal dan/atau *eco architecture*; dan
 - b) kegiatan pengamatan, pemantauan, pengawasan, dan pengelolaan Kawasan.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c) kegiatan pertanian;
 - d) objek vital nasional;
 - e) wisata bahari oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal yang diusulkan kepada Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan atau Gubernur;
 - f) pengembangan permukiman dan Kawasan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - g) pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan fungsi Kawasan serta memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mencemari objek dan daya tarik wisata; dan
 - b) pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata berwawasan lingkungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
- 1. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata; dan
 - 2. pengembangan Kawasan diarahkan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.
- d. Kawasan Pariwisata yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. pengembangan sebagian Zona pariwisata di Kawasan Pariwisata, yaitu W-121 dilakukan melalui Reklamasi dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare di Kota Bima yang digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan diatur dalam matriks KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 dan Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

IAZ pada Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) permukiman dan/atau perumahan;
 - b) prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - c) fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d) perdagangan dan jasa;
 - e) perkantoran; dan
 - f) RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) industri menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga ramah lingkungan;
 - b) pariwisata alam, budaya, dan buatan yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman;
 - c) sarana dan prasarana penunjang kepentingan pertahanan negara dalam kondisi darurat perang yang memanfaatkan bangunan gedung;
 - d) perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa mengubah bentuk aslinya;
 - e) sistem jaringan energi;
 - f) sarana dan prasarana transportasi;
 - g) jaringan telekomunikasi;
 - h) kegiatan prasarana sumber daya air;
 - i) kegiatan pertanian umum dan infrastruktur penunjangnya;
 - j) kegiatan Kelautan dan Perikanan;
 - k) kegiatan Pertambangan eksisting sampai izin berakhir;
 - l) permukiman di atas air bagi masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal; dan
 - m) perlindungan objek vital nasional.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) seluruh kegiatan yang merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan hunian penduduk;
 - b) pengambilan air tanah secara besar-besaran; dan
 - c) kegiatan Pertambangan baru.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
- 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 - 2. ketentuan Zona aman *fuel terminal* bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari lokasi *fuel terminal*;
 - 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - 4. Kawasan Permukiman yang telah ada di dalam Daerah Irigasi kewenangan nasional dan provinsi dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya.
- d. Kawasan Permukiman yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 92

IAZ pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut, yaitu:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembuangan dan pengelolaan air limbah dan limbah B3 (*tailing*) ramah lingkungan; dan
 - b) kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan instalasi pipa *tailing*;
 - b) *dumping area*;
 - c) pembangunan sarana-prasarana air limbah; dan
 - d) penyelenggaraan Alur-Pelayaran.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembuangan air limbah dan limbah B3 (*tailing*) tanpa diolah; dan
 - b) seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi kinerja Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembuangan hasil pengerukan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. penyelenggaraan Alur-Pelayaran yang dapat diakses oleh nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 2. penyelenggaraan kabel dan/atau pipa bawah laut yang tidak mengganggu operasional kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut;
 3. perlindungan daerah pemijahan dan alur migrasi biota laut di sekitar Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut; dan
 4. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut.
- d. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut yang masuk Kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 93

IAZ pada Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Transportasi, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kepelabuhanan dan/atau kebandarudaraan;
 - b) penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan dan pelayaran, fasilitas pokok, fasilitas fungsional, serta fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut, Pelabuhan Perikanan, dan/atau bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan laut, Pelabuhan Perikanan, dan/atau bandar udara; dan

- d) kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan dan/atau kepelabuhanan.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b) objek vital nasional;
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Kawasan Transportasi; dan
 - e) kegiatan industri Kelautan dan Perikanan serta kemaritiman pada Kawasan Transportasi laut sesuai peraturan perundangan-undangan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengurangan luasan ekosistem *mangrove*;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau mengurangi fungsi penyelenggaraan Kawasan Transportasi; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sektor transportasi dan perhubungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi laut dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 - 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi;
 - 2. ketentuan Zona aman *fuel terminal* bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 - 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang.
- d. Kawasan Transportasi yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. pengembangan sebagian Zona transportasi di Kawasan Transportasi, yaitu PP-011 dan PU-059 dilakukan melalui Reklamasi dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare di Kota Bima yang digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan diatur dalam matriks KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 dan Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

IAZ pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf k, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana, infrastruktur, dan utilitas di dalam maupun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) landasan helikopter untuk pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) segala kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b) Pemanfaatan Ruang di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pertahanan dan keamanan dan tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kerjasama Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan prasarana jaringan energi seperti pipa minyak dan gas serta kabel bawah tanah baik di dalam maupun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pembangunan tempat, lokasi, dan/atau bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - d) kegiatan industri bahan peledak; dan
 - e) pengembangan kegiatan lainnya di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2. terdapat prasarana dan utilitas yang mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. terdapat alur laut yang dapat dilalui oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk mendukung pangkalan TNI Angkatan Laut, daerah latihan di laut, dan daerah pembuangan amunisi;
 - 4. terdapat pelabuhan/dermaga dan pusat pengisian BBM yang dapat digunakan untuk pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI Angkatan Laut, daerah latihan, dan daerah pembuangan amunisi;
 - 5. terdapat RTH untuk mendukung kegiatan *stelling* senjata artileri medan (armed) dan artileri pertahanan udara (arhanud); dan
 - 6. terdapat *buffer zone* (pagar) untuk pangkalan dan 500 (lima ratus) meter tanaman keras untuk daerah latihan.
- d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 9
Ketentuan Khusus

Pasal 95

- (1) Kawasan yang diatur dengan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Kawasan Cagar Budaya;
 - e. Kawasan sempadan;

- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - g. Kawasan Pertambangan mineral dan batubara;
 - h. Kawasan migrasi satwa;
 - i. bagan pemisah alur; dan
 - j. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima;
 - j. Kota Bima;
 - k. perairan Kawasan Gili Indah;
 - l. perairan Kawasan Lembar;
 - m. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - n. perairan Kawasan Kuta;
 - o. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - p. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - q. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - r. perairan Kawasan Maluku;
 - s. perairan Kawasan Alas;
 - t. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - u. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - v. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - w. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - x. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu; dan
 - y. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus pada KKOP memperhatikan:

- a. pengaturan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - b. pembatasan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - c. pengaturan Pemanfaatan Ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - d. batas ketinggian maksimum gedung/ bangunan dan benda tubuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perlindungan Kawasan dari bahaya kebakaran;
 - f. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan pada ayat (2) huruf b tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT, dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - g. pemanfaatan tanah, perairan, atau udara di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 282.062 (dua ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua) hektare, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima; dan
 - j. Kota Bima.

- (2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
 - b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan area terbangun yang menyebabkan alih fungsi KP2B dan/atau merusak infrastruktur pertanian pada KP2B;
 - e. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
 - f. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
 - g. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
 - i. kegiatan Pertambangan eksisting dibatasi sampai izin berakhir dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Pertambangan baru;
 - j. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
 - k. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k, ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - c. Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - d. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - e. Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - f. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - g. Kawasan Rawan Bencana kekeringan tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - h. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan daerah sekitar yang terkena dampak; dan
 - i. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan:
- a. pengelolaan Kawasan berbasis DAS melalui preservasi lahan hijau di daerah hulu, tengah, dan hilir;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun yang diajukan izinnya wajib menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*);
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib dilakukan determinasi sekitar aliran sungai di daerah dataran banjir dan/atau daerah yang berada di bawah permukaan laut;
 - d. pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan tanggul di dalam dan/atau di luar Kawasan Perkotaan;
 - e. Pemanfaatan Ruang dan infrastruktur Wilayah memperhatikan muka air banjir;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - g. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi ekologis badan air yang berpotensi menimbulkan banjir;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - i. ketentuan mengubah aliran sungai dan mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan sungai wajib berbasis kajian risiko.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memperhatikan:
- a. perlindungan terhadap tutupan lahan atau tegakan vegetasi;
 - b. pembatasan kegiatan bukan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di kawasan hutan yang kritis;
 - d. pelaksanaan tebang pilih pada vegetasi yang telah rapuh pada Kawasan Hutan Produksi;
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan Kawasan hutan dan/atau tegakan vegetasi;
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - h. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana;
 - i. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan

- j. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastruktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang memiliki potensi cuaca ekstrim tinggi.
- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan di sepanjang garis pantai;
 - b. penempatan infrastruktur Wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun diatur dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga sangat rendah dengan mempertimbangkan faktor kebencanaan;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengganggu evakuasi;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut, bentang alam garis pantai, dan/atau Kawasan Sempadan Pantai.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun pada daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi;
 - e. dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, Pemanfaatan Ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa hutan, pertanian, penghijauan, dan RTH; dan
 3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap.
- f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan di sepanjang garis pantai;
 - b. penetapan mikrozonasi bencana likuefaksi berdasarkan kajian;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun mempertimbangkan kekuatan sistem pondasi tiang pancang, struktur bangunan, dan/atau densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir;
 - d. dalam hal Kawasan belum terbangun maka diarahkan sesuai dengan kondisi eksisting dan/atau dapat dikembangkan sebagai RTH;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, rambu peringatan, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - g. dalam hal hasil kajian potensi likuefaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki kerentanan tinggi, maka dilakukan relokasi bertahap dengan penggantian yang layak.
- (7) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memperhatikan:
- a. penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar Kawasan hutan;
 - b. ketentuan pelarangan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar;
 - c. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran;
 - d. penghijauan kembali hutan dan lahan terbuka;
 - e. upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - f. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran; dan

- g. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, memperhatikan:
- a. pengelolaan lahan dan pengelolaan hutan di daerah yang tandus dan kritis;
 - b. perlindungan terhadap Kawasan tangkapan air;
 - c. pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan prasarana pengendali daya rusak air;
 - d. pelaksanaan konservasi air dan tanah;
 - e. pengaturan pola tanam, jenis tanaman, dan luasan tanaman berdasarkan neraca air dan/atau rencana lokasi air;
 - f. pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mempertahankan stabilitas ketersediaan air tanah dan air permukaan;
 - h. penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - j. konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan *check* dam dan penghijauan.
- (9) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memperhatikan:
- a. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastuktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang cenderung dialiri lava dan/atau lahar;
 - b. relokasi permukiman masyarakat secara bertahap pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - c. dalam hal relokasi tidak dapat dilakukan maka dilakukan mitigasi dan adaptasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, rambu peringatan, peta jalur aliran lava atau lahar, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - e. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - f. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana.

- (10) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, memperhatikan:
- a. jenis penggunaan Kawasan hutan secara terbatas dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan hutan;
 - b. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di daerah kritis;
 - c. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan hutan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengurangi kestabilan lahan pada daerah hulu dan dataran banjir;
 - d. ketentuan penggalian dan pemotongan lereng wajib berbasis kajian risiko;
 - e. pembangunan prasarana pertanian dengan mempertahankan stabilitas lahan dan mencegah erosi permukaan;
 - f. pengendalian perkembangan permukiman penduduk pada Kawasan dengan gerakan tanah kerentanan tinggi, kemiringan terjal, dan/atau rekahan tanah;
 - g. pembatasan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kestabilan lereng;
 - h. pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor dilakukan dengan rekayasa teknologi, penghijauan dengan tanaman berakar banyak dan dalam, serta pembangunan struktur buatan;
 - i. dalam hal pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan kerentanan tinggi sudah terdapat aktivitas penduduk, maka dilakukan relokasi secara bertahap;
 - j. dalam hal aktivitas penduduk tidak dapat direlokasi, tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor;
 - k. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - l. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - m. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor.
- (11) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kompleks Taman Narmada di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Taman Mayura di Kota Mataram;
 - c. Taman Lingsar di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Masjid Kuno Bayan Beleq di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Masjid Gunung Pujut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Masjid Rambitan di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Masjid Raudatul Muttaqin di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Istana Dalam Loka di Kabupaten Sumbawa;
 - i. Istana Bala Kuning di Kabupaten Sumbawa;
 - j. Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III di Kabupaten Sumbawa;
 - k. Istana Bima “Asi Mbojo” di Kota Bima;
 - l. Bala Datu Rangka di Kabupaten Sumbawa;
 - m. Bala Dea Busing Lape di Kabupaten Sumbawa;
 - n. Bala Dea Imam Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - o. Eks Kantor Kontrolir Hindia Belanda di Kabupaten Sumbawa;
 - p. Komplek Makam Batu Mulut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - q. Kompleks Makam Selaparang (Makam Keramat Raja) di Kabupaten Lombok Timur;
 - r. Kompleks Makam Krongkeng di Kabupaten Sumbawa;
 - s. Makam Seriwa di Kabupaten Lombok Tengah;
 - t. Makam Dewa Ling Gunung Satiya (Datu Puti Geti) di Kabupaten Sumbawa;
 - u. Makam Faqih Ismail dan Syarif Maulana Aly di Kabupaten Sumbawa;
 - v. Pura Meru Cakranegara di Kota Mataram;
 - w. BMKT Kapal Bersejarah Dedalpak Pohgading di Kabupaten Lombok Timur;
 - x. Sarkofagus Reboran di Kabupaten Sumbawa;
 - y. Sarkofagus Ai Renung di Kabupaten Sumbawa; dan
 - z. Gua Jepang Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;

- b. penerapan desain Kawasan Permukiman yang selaras dengan citra Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah;
 - c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai fungsi Kawasan, merusak benda, bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis dan kearifan lokal yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Kawasan yang memiliki situs budaya dan belum ditetapkan sebagai benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya mengikuti pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk;
 - c. Kawasan Sempadan Mata Air; dan
 - d. Kawasan sempadan pipa/kabel.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima; dan
 - j. Kota Bima.
- (3) Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu; dan
 - g. Kabupaten Bima.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. Kabupaten Lombok Utara.
- (5) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - b. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - c. perairan Kawasan Gili Indah;
 - d. perairan Kawasan Lembar;
 - e. perairan Kawasan Kuta;
 - f. perairan Kawasan Laut Flores Lombok;
 - g. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - h. perairan Kawasan Maluku;
 - i. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - j. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - k. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
 - l. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - m. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - n. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - o. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - p. perairan Kawasan Teluk Bima; dan
 - q. perairan Kawasan Sape.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. radius sempadan pantai dihitung dari titik pasang pantai tertinggi, sesuai dengan bentuk, letak, dan kondisi fisik pantai secara proporsional, serta ancaman terhadap bencana tsunami, abrasi, dan gelombang pasang;
 - b. radius Kawasan Sempadan Pantai di pulau-pulau kecil khususnya pulau berpenghuni memperhatikan:
 - 1. hasil penghitungan indeks ancaman dan kerentanan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, erosi atau abrasi, banjir dari laut, dan/atau bencana lainnya;
 - 2. luas daratan dan karakteristik pulau-pulau kecil;
 - 3. keberadaan ekosistem lahan basah, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
 - 4. ketentuan penataan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - 5. pengaturan akses publik; dan

6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- c. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
- d. perlindungan terhadap ekosistem *mangrove* sesuai dengan IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- e. kegiatan pertanian, Perikanan, pertambangan, Pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
- f. penyediaan RTH publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan Jalur Evakuasi bencana;
- g. Kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria Kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- h. hak akses masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pariwisata;
- i. kegiatan pariwisata yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata dan rekreasi alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya;
- j. pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari air tanah dan memperhatikan potensi intrusi air laut;
- k. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi likuefaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi;
- l. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak bentang alam serta dapat menurunkan fungsi ekologis, estetika Kawasan, dan mengganggu fungsi sempadan pantai;
- m. dalam hal kegiatan terbangun sudah berada di dalam Kawasan Rawan Bencana tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan tidak dapat direlokasi, maka dilakukan mitigasi bencana;
- n. pengelolaan limbah sebelum dibuang ke daratan dan/atau perairan;
- o. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- p. Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dialihfungsikan pada Kawasan Sempadan Pantai untuk kepentingan umum, wajib dilakukan penggantian paling sedikit 3 (tiga) kali lipat dari luas yang dialihfungsikan.

- (7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
 - a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. Kawasan Permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan danau, waduk, dan Embung dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan danau, waduk, dan Embung; dan
 - e. pelarangan mencemari dan mengganggu danau, waduk, dan Embung, perairannya, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan:
 - a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. diperbolehkan mengambil air pada mata air dengan memperhatikan potensi lestari; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang dapat mencemari dan mengganggu mata air beserta ekosistem flora dan fauna yang berada di sekitarnya.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap ekosistem lingkungan laut;
 - b. dalam hal terjadi kerusakan terhadap pipa/kabel bawah laut yang mengganggu stabilitas Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, maka dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembatasan intensitas kegiatan Perikanan, pariwisata, dan transportasi di dekat sempadan pipa/kabel bawah laut;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan penurunan jangkar kapal dan pukot kapal ikan; dan
 - e. perawatan dan perlindungan terhadap pipa/kabel dalam beberapa periode tertentu untuk menghindari kerusakan.

- (10) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- area ranjau di perairan Kawasan Teluk Bima;
 - fuel terminal* Ampenan di Kota Mataram;
 - fuel terminal* Badas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - fuel terminal* Bima di Kota Bima.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan menurut peraturan perundang-undangan;
 - diperbolehkan untuk penyelenggaraan kegiatan perlindungan objek vital nasional;
 - pengaturan area di sekitar ranjau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - tidak diperkenankan melakukan pengembangan permukiman padat, kegiatan Perikanan, dan kegiatan pariwisata pada area ranjau yang telah ada.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf g, terdapat di:
- Kota Mataram;
 - Kabupaten Lombok Barat;
 - Kabupaten Lombok Utara;
 - Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kabupaten Lombok Timur;
 - Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Kabupaten Sumbawa;
 - Kabupaten Dompu;
 - Kabupaten Bima;
 - Kota Bima; dan

- k. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. kegiatan Pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. pola penambangan terbuka (*open pit mining*) dan/atau Pertambangan bawah tanah (*underground mining*) dapat dilakukan di Kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi pokok Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam Kawasan Konservasi, maka IUP-nya tidak diperpanjang dan dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Konservasi;
 - d. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam KP2B, maka berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
 - e. usaha Pertambangan yang telah dilakukan di dalam DI Nasional dan DI Provinsi, maka IUP-nya tidak diperpanjang dan dikembalikan fungsinya;
 - f. usaha Pertambangan diperbolehkan bersyarat pada Kawasan Pertanian yang memiliki produktivitas rendah, sekitar Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut yang tidak mengganggu operasionalisasi kegiatan *dumping*, dan/atau Perairan Pesisir, sungai, dan badan air lainnya dengan tetap memperhatikan daerah perlindungan setempat beserta ekosistem daratan dan perairan di dalamnya;
 - g. usaha Pertambangan yang telah memiliki IUP perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi hingga sangat tinggi dengan tata laksananya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. usaha Pertambangan tidak diperbolehkan pada daerah sumber mata air dan Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi;
 - i. usaha Pertambangan perlu memperhatikan radius minimum dari Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pembuangan dan pengelolaan limbah usaha Pertambangan menggunakan metode/teknologi ramah lingkungan dan standar baku mutu lingkungan yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
 - k. usaha Pertambangan dilaksanakan menurut kaidah Pertambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. alur migrasi mamalia laut;
 - b. alur migrasi penyu hijau;
 - c. alur migrasi penyu sisik; dan
 - d. alur migrasi pari manta.
- (2) Alur migrasi mamalia laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok; dan
 - c. perairan Kawasan Laut Flores Lombok.
- (3) Alur migrasi penyu hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Gili Indah;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok; dan
 - c. perairan Kawasan Laut Flores Lombok.
- (4) Alur migrasi penyu sisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - b. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - c. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - d. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - e. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - f. perairan Kawasan Maluku;
 - g. perairan Kawasan Alas; dan
 - h. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.
- (5) Alur migrasi pari manta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - c. perairan Kawasan Kuta;
 - d. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - e. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - f. perairan Kawasan Maluku;
 - g. perairan Kawasan Teluk Saleh;

- h. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - i. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - j. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - k. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - l. perairan Kawasan Laut Flores Dompui;
 - m. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompui;
 - n. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompui;
 - o. perairan Kawasan Sape; dan
 - p. perairan Kawasan Waworada.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. perlindungan mutlak terhadap alur migrasi biota laut;
 - b. diperbolehkan melakukan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - c. pariwisata bahari dilakukan dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut;
 - d. pengalihan Alur-Pelayaran di laut pada musim-musim migrasi guna menghindari alur migrasi biota laut;
 - e. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bergerak, ramah lingkungan, dan/atau yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan lain yang dapat dilakukan pada jalur migrasi biota laut diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu jalur alamiahnya;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan pada musim pemijahan, Perikanan budi daya, penangkapan ikan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan statis, bahan peledak, bius, bahan beracun, dan/atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan biota laut, pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu alur migrasi biota; dan
 - h. pemberian tanda navigasi khusus pada Kawasan migrasi biota laut.
- (7) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf i, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar; dan

- b. perairan Kawasan Selat Lombok.
- (2) Ketentuan Khusus pada bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. skema pemisahan lalu lintas (*traffic separator scheme*) pada selat yang digunakan untuk navigasi internasional;
 - b. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi laut internasional;
 - c. hak lintas alur laut kepulauan untuk kapal asing sesuai dengan peraturan, prosedur, dan praktek internasional yang diterima secara umum; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Internasional.
- (3) Bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf j, terdapat di:
 - a. perairan Kawasan Kayangan;
 - b. perairan Kawasan Gili Indah;
 - c. perairan Kawasan Lembar;
 - d. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - e. perairan Kawasan Kuta;
 - f. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - g. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - h. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - i. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - j. perairan Kawasan Maluku;
 - k. perairan Kawasan Alas;
 - l. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - m. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - n. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - o. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - p. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - q. perairan Kawasan Sape;
 - r. perairan Kawasan Waworada;
 - s. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - t. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada; dan
 - u. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.

- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. perlindungan terhadap Kawasan ekosistem esensial laut dan pantai;
 - b. diperbolehkan melakukan rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang, transplantasi, restorasi, dan/atau ciptaan lamun, serta melakukan pemantauan/pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut;
 - c. diperbolehkan bersyarat melakukan pembudidayaan akuakultur berbasis masyarakat, pariwisata bahari dengan konsep eko-edu-wisata, pemanenan hewan laut ukuran kecil (siput laut, kerang, dan teripang) dari lamun selama air surut, dan kegiatan yang memperhatikan daya dukung ekosistem dalam menampung komponen biotik yang terkandung di dalamnya;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menghasilkan sedimen dan polutan, kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun, penangkapan ikan ilegal dan/atau penggunaan alat tangkap yang destruktif, serta kegiatan yang mencemari dan merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun;
 - e. area padang lamun yang berkurang akibat kegiatan tertentu diharuskan melakukan transplantasi, restorasi, dan/atau ciptaan lamun paling sedikit 2 (dua) kali dari luas padang lamun yang dihilangkan; dan
 - f. pemberian tanda khusus pada daerah terumbu karang, daerah dangkal, dan daerah berbahaya lainnya.
- (3) Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 107

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan periode penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Periode penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. selama pembangunan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan
 - b. pasca pembangunan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pelaksanaan KKPR selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Pelaksanaan KKPR selama pembangunan yang inkonsistensi atau tidak memenuhi ketentuan KKPR, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Hasil pembangunan yang inkonsistensi dengan ketentuan KKPR dikenakan sanksi.
- (7) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (8) KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
- (9) KKPR yang tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 108

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Penilaian perwujudan RTR meliputi penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian program, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan RTR berupa:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (5) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penilaian perwujudan RTR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (7) Penilaian perwujudan dilakukan secara periodik dan terus menerus, yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian KKPR dan/atau hasil perwujudan RTRW.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membatasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan dominasi Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Zona kendali; atau
 - b. Zona yang didorong.
- (4) Terhadap Zona kendali dan Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (6) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR dilengkapi dengan hasil pengendalian implikasi kewilayahan.
- (7) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi:
 - a. dasar dalam penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. masukan terhadap Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan/atau
 - c. masukan terhadap kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Provinsi.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat dalam hal:
 - a. pengelolaan Kawasan Lindung;
 - b. perwujudan KP2B;
 - c. perwujudan ruang terbuka atau daerah resapan air; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang ramah lingkungan.
- (2) Mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 112

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:

- a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi; dan/atau
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat langsung dikenakan sanksi administrasi tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 113

- (1) Dalam hal Pemanfaatan Ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
- a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan;
 - d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTRW; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 114

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR/KKPRL;
 - g. pembatalan KKPR/KKPRL;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan terkait dengan bentuk dan tata cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan RTRW Provinsi.

- (2) Pelaksanaan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas Wilayah, dan lintas pemangku kepentingan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 116

Dalam proses Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW; dan
- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR/KKPRL;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 118

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Peran Masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kearifan lokal, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Bentuk dan tata cara Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 120

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 121

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah, terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat *ex-officio*;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Provinsi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Penegakan hukum dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang.
- (2) PPNS Penataan Ruang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang Penataan Ruang; dan
 - b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Penataan Ruang.
- (3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan hukum.

- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian, lembaga, badan, dan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang tidak mentaati RTR yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan oleh suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.

Pasal 126

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah berjalan namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan, maka berlaku mekanisme keterlanjuran sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 127

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah yang tidak memiliki izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL dan sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL dan tidak sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dengan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) KKPRL di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara dan/atau batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Mekanisme Peninjauan Kembali RTRW Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan materi teknis RTRW dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan 1 : 50.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Perubahan status, fungsi, dan/atau kewenangan sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri terkait.

Pasal 131

- (1) Perubahan penetapan luas dan status Kawasan Hutan Lindung, Kawasan hutan konservasi, dan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf u, dan Pasal 38 ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri terkait.
- (2) Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2), ditujukan untuk perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi Kawasan bukan hutan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian Kawasan hutan yang diusulkan pelepasannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelepasan dan penetapan pengganti dari Menteri yang membidangi kehutanan;
 - b. apabila perubahan peruntukan Kawasan hutan sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut; dan
 - c. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian tidak terpisahkan.
- (3) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di dalam Kawasan hutan untuk pemerataan ekonomi Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan permukiman, pertanian, perkebunan, atau area penggunaan lainnya yang telah berada di dalam Kawasan hutan dan belum dapat dijadikan TORA diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - b. perlindungan terhadap bentuk bentang alam, kelestarian penutupan vegetasi tetap, keanekaragaman hayati, serta keunikan lingkungan;
 - c. pendayagunaan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. pembatasan pemberian konsesi untuk industri ekstraktif dan perkebunan skala besar.

Pasal 132

Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi yang sedang diusulkan menjadi Kawasan cagar geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 133

Kawasan yang memiliki benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi Kawasan Cagar Budaya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 134

Perubahan status Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi suaka atau taman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Kawasan Lindung yang dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya, secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Lindung setelah izin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.

Pasal 136

- (1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e dan Pasal 93 huruf e, memperhatikan:
 - a. daratan yang telah direklamasi dapat dilakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman, kepariwisataan, kepentingan publik, fasilitas kepelabuhanan, dan/atau fasilitas kebencanaan secara bersyarat dengan tetap memperhatikan pengaturan komposisi Ruang terbuka paling sedikit 20 (tiga puluh) persen untuk fungsi perlindungan;
 - b. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir perairan pada daratan yang direklamasi;
 - c. aturan sempadan pantai pada daratan yang telah direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal Reklamasi yang dilakukan oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal karena kearifan lokal setempat tetap berlaku upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;

- e. Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau badan usaha yang akan melaksanakan reklamasi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan terkait reklamasi;
 - f. lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan prastudi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperhatikan keselarasan Pemanfaatan Ruang yang berada di daratan utama dengan perairan pesisir dan/atau laut yang direklamasi; dan
 - h. Pemanfaatan Ruang yang telah ada pada daratan pesisir pantai yang direklamasi tanpa izin pelaksanaan reklamasi tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Garis pantai pada perairan Kawasan laut yang direklamasi menyesuaikan setelah dilakukan reklamasi berdasarkan izin reklamasi.

Pasal 137

Revisi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 109 ayat (7) huruf b, tidak dimaksudkan untuk pemutihan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

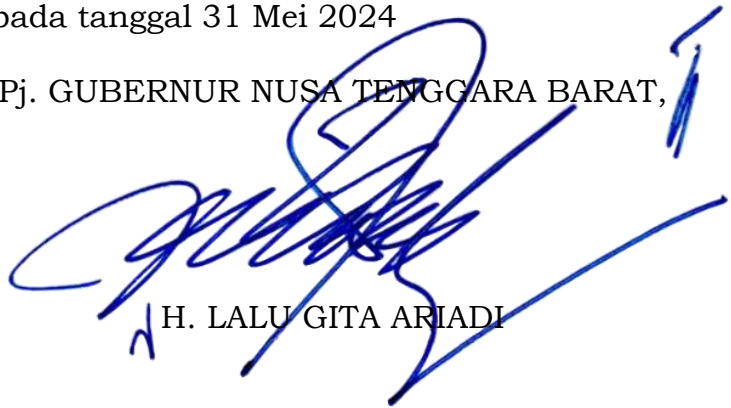
Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (4-121/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Biro Hukum,



JUDHA PRADIWIRA DILAGA, SH., MH
NIP. 19870412 201001 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang Wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat mengubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud Pemanfaatan Ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup Wilayah Kabupaten/Kota dan Wilayah pengelolaan laut sejauh 12 mil yang merupakan satu kesatuan ruang Wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan Kawasan. Dalam berbagai Kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai Kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan Wilayah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam pemanfaatan antarkawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan Perencanaan Tata Ruang yang baik dan akurat agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, dan selaras dengan arah pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kendatipun Perencanaan Tata Ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah Tata Ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*). Artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks Perencanaan Tata Ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi. Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara. Di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, Perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan, dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 22 ayat (4) mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Terhitung sejak Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 diundangkan, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami 3 (tiga) kali peninjauan. Secara mendasar, dinamika internal yang mempengaruhi corak Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diakibatkan perubahan lingkungan strategis antara lain adanya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat strategis.
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 7A ayat (1) mengamanatkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi.

Pengintegrasian dua matra perencanaan ini menjadi perubahan yang fundamental bagi wajah perencanaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW tidak semata-mata untuk mengurai permasalahan Pemanfaatan Ruang, khususnya di daerah pesisir, melainkan juga untuk menyelaraskan kedua Wilayah darat dan laut dalam kerangka ekologis. Pemisahan RZWP-3-K dengan RTRW provinsi akan memutus rantai konektivitas kedua Wilayah dan proses ekologi dua arah akan terganggu.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan RTRW provinsi memuat pengaturan Wilayah Perairan Pesisir. Oleh sebab itu, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang wajib disesuaikan atau direvisi.
10. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan perubahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional Wawasan Nusantara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Luas Wilayah yang digambarkan dalam skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), maka objek yang digambar dalam bentuk poligon adalah objek dengan luasan ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter dikali 125 (seratus dua puluh lima) meter. Maka, *margin error*-nya dihitung dari 0,5 (nol koma lima) milimeter dikalikan dengan skala peta. Perhitungan ini berlaku untuk penggambaran di wilayah laut.

Ayat (3)

Luas Wilayah daratan Provinsi kurang lebih 1.966.639 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektare.

Ayat (4)

Luas Wilayah laut Provinsi kurang lebih 2.791.492 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektare.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan antarwilayah laut adalah Kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut. Kawasan antarwilayah laut yang berada di perairan Wilayah laut Provinsi NTB adalah Laut Bali, Laut Flores, Laut Sawu, serta Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “maju”, yakni menitikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi Wilayah, sedangkan “lestari” menitikberatkan pada upaya-upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya secara bijak untuk kepentingan sosial dan ekonomi Wilayah masyarakat. Yang dimaksud dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sementara itu, mitigasi bencana menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan daya dukung dan daya tampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan agribisnis adalah seluruh rangkaian kegiatan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Ini mencakup tidak hanya aktivitas pertanian itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor lain yang mendukung kegiatan pertanian seperti teknologi, keuangan, pemasaran, dan manajemen. Dengan kata lain, agribisnis dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian dari hulu hingga hilir. Ini mencakup input pertanian (benih, pupuk, alat pertanian), proses produksi (penanaman, pemeliharaan, panen), pengolahan hasil (pengolahan makanan, pengemasan), hingga distribusi dan pemasaran produk akhir kepada konsumen.

Pasal 6

Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Lombok Eco City and Resilient Island*) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menekankan pada pengembangan Wilayah berbasis satu pulau merupakan sebuah pendekatan sistem ketahanan satu pulau agar mampu pulih dengan cepat terhadap dampak dari perubahan iklim. Penanganan terhadap perubahan iklim dilakukan terhadap 3 (tiga) proses, yaitu pencegahan, pengurangan, dan penyesuaian. Resiliensi diartikan sebagai kemampuan dalam mempertahankan bentuk, fungsi, dan sistemnya ketika berada dalam gangguan (tekanan dan bencana) atau dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) adaptif, mitigatif, dan responsif terhadap perubahan yang dapat terjadi;
- 2) penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- 3) mengedepankan kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem; dan
- 4) dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stresses*) yang terus-menerus dan guncangan (*shocks*) besar yang dihadapi.

Konsep ketahanan pada dasarnya berupaya menyiapkan Wilayah agar bisa kembali dengan kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan berikutnya di masa mendatang dengan titik berat pada kemampuan bertahan terhadap tekanan, kemampuan bertahan terhadap bencana, dan kemampuan untuk menjaga fungsi-fungsi lindung. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial. Kerentanan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi akan mengarah pada ketidakmampuan dalam mengakses perubahan dan melakukan pemulihan. Oleh sebab itu, konsep *resilient* tetap akan bertumpu pada 4 (empat) dimensi, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, pembangunan ekonomi dan sosial, lingkungan dan infrastruktur, serta kelembagaan dan strategi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sumbawa Sustainable Economic Zone*) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang menekankan pada pengembangan Wilayah berbasis Kawasan/Zona merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada:

- 1) perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang;

- 2) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well-being*; dan
- 3) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini mengedepankan prinsip ekonomi hijau dimana sektor-sektor ekonomi strategis dikelola dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan (ekologi) untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat (pembangunan ekonomi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan pembangunan sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan). Suatu kondisi dikatakan berlanjut (*sustain*) apabila:

- 1) utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*);
- 2) sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang;
- 3) sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu (*nondeclining*),
- 4) sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, sehingga tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*);
- 5) Adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi;
- 6) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan
- 7) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah B3, dan Sistem Jaringan Persampahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pendayagunaan sumber daya air pada huruf h meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Pengembangan sistem pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf i bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sanitasi terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan, khususnya lingkungan fisik (tanah, air, dan udara).

Yang dimaksud sistem pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf k adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang beroperasi lebih banyak mengikutsertakan partisipasi masyarakat, lebih ramah lingkungan, secara operasional lebih hemat energi dan biaya, serta secara produktif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat.

Ayat (5)

Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi apabila telah memenuhi kriteria sesuai Petunjuk Teknis Asessment Sumberdaya Warisan Geologi. Kandidat Cagar Alam Geologi di Provinsi yang diusulkan adalah Geopark Rinjani dan Geopark Tambora. Selain itu ada beberapa situs yang diusulkan sebagai cagar alam geologi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

PKN, PKW, dan PKL yang ditetapkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan internasional, nasional, provinsi, dan/ atau beberapa kabupaten/kota sesuai dengan hierarki masing-masing pusat permukiman;
- 2) pengembangan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, menengah, hingga rendah beserta prasarana, sarana, dan utilitas memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- 3) kegiatan pada Kawasan dengan jasa Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap pangan tinggi dan air rendah dilaksanakan secara terbatas;
- 4) tidak diperbolehkan melakukan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu serta merusak fungsi dan peran sistem pusat permukiman;
- 5) penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas deliniasi kota/Kawasan Perkotaan yang ditetapkan di Kabupaten/Kota dan/atau dihitung berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI);
- 6) PKW yang perkembangan Wilayahnya didukung oleh simpul transportasi utama dan kegiatan primer berskala internasional dapat dikembangkan menjadi PKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) PKL yang terdapat di Ibukota Kabupaten dapat memiliki pelayanan sarana dan prasarana setingkat PKW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

PKN merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa keuangan dengan cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi. Fasilitas minimum yang tersedia di PKN diantaranya:

- Perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas A
- Ekonomi : pasar induk antarwilayah
- Kesehatan : rumah sakit umum Kelas A atau B
- Pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (3)

PKW merupakan Kawasan Perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat koleksi dan distribusi, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala regional, maka PKW perlu dikembangkan infrastruktur dan pelayanan. Fasilitas minimum yang harus tersedia di PKW diantaranya:

- perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas B
- ekonomi : pasar induk regional
- kesehatan : rumah sakit umum Kelas B
- pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (4)

PKL merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan PKW dan membantu pergerakan dari pusat produksi yang ada di desa langsung ke PKN dan PKW. Desa pusat produksi diarahkan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap Kawasan andalan. PKL diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat yang didukung dengan keberadaan fasilitas minimum.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Sentra kegiatan perikanan dan sentra perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagai sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi.

Ayat (7)

Sentra industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut. Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bandar udara pengumpul primer. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dengan kapasitas pelayanan penumpang berjumlah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) juta orang per tahun.

Sedangkan bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bandar udara pengumpul tersier. Bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier melayani penumpang dengan jumlah paling rendah, yaitu kurang dari 5 (lima) juta orang per tahun.

Pasal 15

Jalur pendaratan dan penerbangan di laut terdiri atas *sealine* dan *waterbase*.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat berupa terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau terminal Bahan Bakar Gas (BBG) dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Ayat (3)

Submarine pipelines sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f adalah untaian pipa yang berada di bawah laut yang didesain untuk transportasi minyak, gas atau air dari lepas pantai menuju ke pemakai di darat.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kolam retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah bak atau kolam resapan untuk penampungan air sementara di waktu hujan agar meresap ke dalam tanah atau dialirkan ke sungai. Kolam retensi juga sering disebut embung.

Ambang dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebuah struktur ambang dengan peletakan melintang pada alur sungai untuk melambatkan arus dan meningkatkan kecepatan pengendapan di bagian hulu.

Sabo dam sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j adalah bangunan sumber daya air yang berfungsi untuk mengendalikan aliran sedimen/debris baik yang terjadi di daerah vulkanik maupun non-vulkanik agar tidak menimbulkan bencana. Bangunan sabo dapat berupa sabo dam (*check dam, consolidation dam, supporting dam*), tanggul/tanggul pengarah, kantong sedimen, *bank protection (reverment, groyne, sod, riprap*, dan sebagainya). Selain sebagai pengendali lahar akibat erupsi gunung berapi, sabo dam juga bermanfaat sebagai pengendali erosi hutan dan daerah pertanian serta mencegah bahaya longsor.

Revetment sebagaimana dimaksud pada huruf s sampai dengan huruf x adalah bangunan yang difungsikan sebagai *breakwater* atau dinding pantai guna melindungi pantai dari pengikisan dan limpasan pada gelombang menuju daratan.

Breakwater sebagaimana dimaksud pada huruf s, huruf t, dan huruf y adalah rangkaian bangunan yang diletakkan sejajar dengan pantai untuk mencegah erosi, abrasi, dan banjir rob. *Breakwater* berfungsi melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang serta mengurangi masuknya endapan sedimen ke daratan.

Seawall sebagaimana dimaksud pada huruf z adalah tembok besar yang dibangun di sepanjang pesisir pantai dengan tujuan untuk menahan gelombang dalam skala besar yang tidak dapat diredam oleh *breakwater*.

Groin sebagaimana dimaksud pada huruf aa adalah struktur pelindung pantai yang berfungsi untuk menahan transportasi sedimen sepanjang pantai dan mengurangi erosi.

Jetty sebagaimana dimaksud pada huruf ab sampai dengan huruf ag adalah salah satu bangunan pelindung pantai yang dibangun tegak lurus pantai dan diletakkan di kedua sisi muara sungai yang menuju ke laut. Fungsi *Jetty* adalah mengurangi terjadinya pendangkalan alur akibat sedimen yang terbawa oleh arus sampai ke garis pantai serta mencegah pendangkalan di muara, kaitannya untuk pengendalian banjir.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Reverse osmosis sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf l adalah suatu metode penyaringan yang dapat digunakan untuk memisahkan mineral dalam air, atau mendapatkan air tawar dari sumber air asin.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27
Tailing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah limbah batuan atau tanah halus sisa-sisa dari penggerusan dan pemisahan (estraksi) mineral yang berharga (tembaga, emas, perak) dengan bahan tambang.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Kawasan tanaman pangan dan Kawasan hortikultura dapat dikembangkan di Kawasan Pertanian lahan basah, lahan kering, dan Kawasan Pertanian hortikultura. Kawasan perkebunan dapat berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun) dengan pengembangan tanaman komoditi unggulan masing-masing Kawasan. Sedangkan Kawasan peternakan dialokasi dalam rangka peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan Pertahanan dan Keamanan tidak digambarkan pada peta Pola Ruang karena luas Kawasan di bawah standar minimal penggambaran peta dengan ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu). Meskipun tidak digambarkan, kawasan tersebut tetap memiliki fungsi strategis pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Linkage system sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan keterkaitan yang sistemik pada suatu sektor sebagai suatu mobilitas spasial.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan pengolahan hasil pertanian yang melibatkan berbagai proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Agroindustri berperan dalam mengubah bahan baku pertanian menjadi produk yang siap dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Proses pengolahan tersebut melibatkan berbagai macam teknologi dan mesin agar hasil yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah bagian Kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya. KSCT merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
Cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Online Single Submission (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Izin diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kegiatan wisata alam bentang alam laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata olahraga air, dan wisata budaya
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Skala penggambaran peta, baik ruang darat maupun ruang laut adalah 1 : 250.000 (satu banding dua ratus ribu) dengan luas minimum yang dapat digambarkan dalam poligon adalah 150 (seratus lima puluh) Hektare. Sedangkan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) digunakan hanya untuk ruang laut dalam rangka pemberian KKPR di laut.

Pasal 59
Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan dan pembangunan di Wilayah Provinsi.

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Kententuan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan Kawasan lain yang tumpang tindih (*overlay*) dan/atau bersinggungan dengan Pola Ruang dan memiliki pengaturan khusus.

Ayat (2)

Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Kawasan terbangun yang disyaratkan pada Kawasan tersebut dan diukur melalui:

- 1) Koefisien Dasar Bangunan disingkat KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- 2) Koefisien Lantai Bangunan disingkat KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- 3) Koefisien Dasar Hijau disingkat KDH, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zona pelagis sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah Zona yang berhubungan dengan kehidupan organisme yang hidup/terjadi pada lapisan paling atas dari badan air atau laut terbuka. Sedangkan Zona bentik adalah Zona yang berhubungan dengan kehidupan organisme yang hidup/terjadi pada lapisan air yang ada, tepatnya bagian bawah badan air.

Ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf d merupakan ketentuan tambahan pada Pola Ruang yang *overlay* dengan Kawasan bernilai strategis dan/atau memiliki pengaturan khusus dalam rangka perlindungan dan mitigasi, seperti KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, bagan pemisah alur, Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin d) memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Ruang milik jalan yang disingkat rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
- 2) Ruang manfaat jalan yang disingkat rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
- 3) Ruang pengawasan jalan yang disingkat ruwasja adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b), meliputi:

- 1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- 2) penyediaan depo peti kemas;
- 3) penyediaan pergudangan;
- 4) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- 5) instalasi air bersih dan listrik;
- 6) pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- 7) penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunajasa Pelabuhan;
- 8) penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- 9) perawatan dan perbaikan Kapal;
- 10) pengemasan dan pelabelan;
- 11) fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- 12) angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
- 13) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- 14) kegiatan industri tertentu;

- 15) kegiatan perdagangan;
- 16) kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- 17) jasa periklanan; dan/atau
- 18) perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Peningkatan fungsi ekologis badan air sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) dapat dilakukan dalam bentuk pengerukan dasar badan air dalam rangka normalisasi dan pengurangan sedimentasi.

Pasal 79

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin b), meliputi:

- 1) religi dan budaya setempat seperti tempat ibadah, tempat pemakaman, serta wisata rohani;
- 2) wisata alam beserta sarana dan prasarannya;
- 3) penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan;
- 4) pertambangan bawah tanah (underground mining) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) infrastruktur pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik beserta sarana pendukungnya, termasuk infrastruktur energi baru dan terbarukan;
- 6) pembangunan jaringan telekomunikasi beserta sarana pendukungnya;

- 7) infrastruktur jalan umum dan jalan tol;
- 8) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- 9) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 10) perhutanan sosial;
- 11) fasilitas umum;
- 12) industri selain pengolahan hasil hutan;
- 13) pertahanan dan keamanan, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- 14) prasarana penunjang keselamatan umum;
- 15) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan ketahanan energi; dan
- 16) tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 80

Zona inti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin d) adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan hanya terbatas untuk penelitian.

Pasal 81

Plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin c) adalah koleksi biji, akar, daun atau bagian tanaman lainnya yang diambil dari suatu jenis tanaman dan disimpan dalam kondisi yang dikendalikan untuk tujuan penggunaan masa depan.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada areal bekas penggunaan Kawasan Hutan.

Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 poin c) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan karst kelas I merupakan Kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini:

- a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan/atau
 - d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Kawasan karst kelas II merupakan Kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
- a. berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di Kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan/atau
 - b. mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.
- 3) Kawasan karst Kelas III merupakan Kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

Pasal 85

Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin r) adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 86

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis Kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Sedangkan minapolitan adalah kluster kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dalam sistem agribisnis terpadu di suatu Wilayah atau lintas Wilayah Perikanan dengan kelengkapan sarana prasarana serta pelayanan seperti di perkotaan (kelembagaan, sistem permodalan, transportasi, dan lain-lain).

Ekonomi biru sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin i) adalah kegiatan yang menghasilkan laba yang dimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, seperti pelayaran, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pertambangan, dan konservasi kehidupan laut. Ekonomi biru bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, menghentikan kelaparan, melindungi ekosistem pantai, dan menangani permasalahan sampah dan polusi di laut.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Buffer area sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin a) adalah suatu Kawasan/ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau berfungsi sebagai Kawasan penyangga.

Pasal 89

Industri andalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif serta memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri Andalan meliputi:

- 1) industri pangan;
- 2) industri kosmetik, farmasi dan farmasi;
- 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- 4) industri alat transportasi;
- 5) industri elektronika dan telematika (ICT); dan
- 6) industri pembangkit energi.

Sedangkan yang dimaksud dengan industri pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif. Industri pendukung meliputi industri barang modal, komponen bahan penolong, dan jasa industri.

Adapun industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya. Industri hulu, meliputi:

- 1) industri hulu agro;
- 2) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- 3) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Sedangkan *eco industrial park* sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 merupakan salah satu bentuk program Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, yaitu sekumpulan industri dan bisnis jasa yang berlokasi pada suatu tempat di mana pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosialnya melalui kerjasama dalam mengelola isu lingkungan dan sumberdaya.

Tujuan dari Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan adalah untuk memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri-industri di dalamnya dengan cara meminimalkan dampak lingkungannya. *Eco-industrial park* adalah Kawasan Industri yang dikembangkan dan dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial sebanyak mungkin dan juga manfaat bisnis. Beberapa bentuk *eco-industrial park* adalah:

- 1) pertukaran satu jenis produk samping;
- 2) kluster bisnis daur ulang;
- 3) kumpulan perusahaan berteknologi ramah lingkungan;
- 4) kumpulan perusahaan yang membuat produk ramah lingkungan;
- 5) Kawasan Industri yang dirancang dengan satu tema lingkungan seperti pemanfaatan energi tenaga sinar matahari;
- 6) Kawasan yang memiliki infrastruktur atau konstruksi ramah lingkungan; dan
- 7) Kawasan multi-pakai untuk industri, komersial dan permukiman

Pasal 90

Eco architecture atau arsitektur ekologi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) adalah arsitektur yang memperhitungkan keselarasan dengan alam dan kepentingan manusia penghuninya. *Eco architecture* dapat disebut sebagai arsitektur hemat energi, yaitu salah satu tipologi arsitektur yang berorientasi pada konservasi lingkungan global alami. *Eco architecture* mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. *Eco architecture* berorientasi pada alam secara holistik meliputi:

- 1) penyesuaian pada lingkungan alam setempat;
- 2) menghemat energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengirit penggunaan energi;
- 3) memelihara sumber lingkungan (air, tanah, udara);
- 4) memelihara dan memperbaiki peredaran alam dengan penggunaan material yang masih dapat digunakan di masa depan;
- 5) mengurangi ketergantungan pada pusat sistem energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah);
- 6) penghuni ikut secara aktif dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan;
- 7) kedekatan dan kemudahan akses dari dan ke bangunan;
- 8) kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhan sehari-harinya; dan
- 9) menggunakan teknologi sederhana, teknologi alternatif atau teknologi lunak.

Wisata bahari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin e) adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di Wilayah Pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Artileri medan (armed) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 merupakan satuan bantuan tempur (banpur) di TNI Angkatan Darat. Pasukan ini menggunakan meriam sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan perusakan wilayah musuh secara luas. Sedangkan, artileri pertahanan udara (arhanud) merupakan satuan bantuan tempur (banpur) di TNI Angkatan Darat. Pasukan ini menggunakan rudal sebagai tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh.

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Kawasan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan memiliki ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan. Bagian bawahnya dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan, dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu. Kawasan ini penting untuk pesawat udara melakukan terbang rendah saat akan mendarat atau setelah lepas landas.

Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, terutama saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat atau gerakan setelah tinggal landas atau mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Peruntukan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian pangan menurut Undang-Undang 41 Tahun 2009 berupa sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peruntukan lain ditetapkan dengan memperhitungkan luas Kawasan dan jumlah penduduk. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:

- 1) jalan usaha tani;
- 2) waduk;
- 3) bendungan;
- 4) irigasi;
- 5) saluran air minum dan/atau air bersih;
- 6) drainase dan sanitasi yang memperhatikan keberlanjutan kualitas LP2B;
- 7) bangunan pengairan;
- 8) pelabuhan;
- 9) bandar udara;
- 10) stasiun;
- 11) terminal;
- 12) fasilitas keselamatan umum;
- 13) pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
- 14) instalasi telekomunikasi.

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f harus mempertimbangkan luasan hamparan lahan, tingkat produktivitas lahan, dan kondisi infrastruktur dasar dilakukan dengan:

- 1) pemanfaatan LCP2B dan/atau pembukaan lahan baru di luar KP2B;
- 2) pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan; atau

- 3) penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Zero Delta Q sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip ini, antara lain areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.

Yang dimaksud determinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sekitar aliran sungai meliputi upaya-upaya yang dilakukan diantaranya membuat bangunan pengendali banjir (instalasi tanggul, membuat tumpukan karung pasir di bantaran sungai), bidang peresapan, kolam retensi, lubang resapan biopori, atau mengupayakan penanaman vegetasi pada ruang terbuka yang mampu menahan air di bantaran. Sedangkan dataran banjir adalah sebuah lahan di area sungai yang terbentuk karena proses sedimentasi tanah yang dibawa oleh banjir. Bentuk serta ukuran area lahan daratan tersebut sangat bergantung dengan seperti apa riwayat banjir yang terjadi di sana. Akan tetapi, yang umum ditemui adalah lahan darat dengan bentuk memanjang (*elongate*).

Rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf h diantaranya teknologi penguatan tebing, teknologi pengurangan kecuraman lereng, bangunan penahan, jangkar, dan *pillling*, tanggul penahan untuk runtuhuan batuan, atau selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Struktur buatan sebagaimana dimaksud pada huruf h seperti tembok laut, bangunan penentu batas pasang tertinggi, infrastruktur pengendali banjir yang kedap air, atau saluran drainase.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 99

BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w merupakan singkatan dari Benda Muatan Kapal Tenggelam, yaitu benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Objek Vital Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

DI Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektare. Pemerintah Pusat memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada DI tersebut.

Sedang DI Provinsi merupakan daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektare dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada DI tersebut.

Kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf k, meliputi:

- 1) Kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi mineral dan batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi; dan
 - f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

- 2) Tata kelola pengusahaan pertambangan, yaitu:
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;
 - e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan
 - i. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Ayat (1)

Bagan pemisah alur adalah sebuah sistem manajemen lalu lintas maritim yang diatur oleh *International Maritime Organization* (IMO) yang memuat lajur lalu lintas yang harus digunakan oleh tiap kapal yang melintasi kawasan tertentu. Kapal yang berlayar di dalam satu lajur harus berlayar pada arah yang sama.

Ayat (2)

Skema Pemisahan Lalu Lintas Indonesia (Indo-TSS) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bagian dari perairan teritorial Indonesia, dan tidak ada bagian yang termasuk dalam lautan internasional atau berbatasan dengan negara lain. Selat Lombok digunakan untuk navigasi internasional dan juga merupakan bagian dari Zona maritim Indonesia. Artikel 41 di bawah Bagian III Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982, yaitu Selat yang digunakan untuk navigasi internasional menetapkan rezim lintas melalui selat yang digunakan untuk navigasi Internasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak lintas damai pada huruf b adalah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional dan peraturan perundang-undangan Negara Pantai. Hak ini adalah lintas antarnegara yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Sedangkan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah hak berlayar dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif melintasi Perairan Kepulauan sebuah negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 105

Ayat (1)

Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Provinsi berupa kawasan yang signifikan secara ekologi dan biologi (*ecologically or biologically significant marine areas*) merupakan kawasan tertentu di laut yang memiliki fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut, terdiri dari:

- 1) ekosistem padang lamun dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, dan perairan Kawasan Teluk Jukung; dan
- 2) ekosistem terumbu karang dengan luas kurang lebih 19.948 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare terdapat di perairan Kawasan Kayangan, perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, perairan Kawasan Teluk Jukung, perairan Kawasan Labuhan Lombok, perairan Kawasan Gili Sulat, perairan Kawasan Maluk, perairan Kawasan Alas, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Teluk Saleh, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Teluk Sanggar, perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, perairan Kawasan Waworada, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus.

Ekosistem padang lamun dan terumbu karang yang berada di dalam Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut tidak digambarkan dengan ketentuan khusus karena fungsi utama pola ruangnya sudah merupakan kawasan lindung.

Ayat (2)

Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilindungi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah area dengan konsentrasi tinggi kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu. Zona ini berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam zona kendali, perlu diterapkan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memuat insentif dan disinsentif. Tujuannya adalah untuk mendorong Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR.

Sedangkan Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah area dengan konsentrasi rendah kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. Dalam Zona yang didorong, diperlukan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mendorong perwujudan yang sesuai dengan RTR.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merujuk pada hak atau kewajiban seseorang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu secara otomatis berdasarkan posisi atau jabatan lain yang mereka miliki. Dalam konteks lembaga, *ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Objek reforma agraria, meliputi eks-Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, tanah dari penyelesaian konflik sengketa agraria, tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Pemutihan merupakan tindakan mengakomodir pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTRW tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 205